



**PEWARISAN TANAH PUSAKO TINGGI
AHLI WARIS YANG SUDAH PUNAH DI NAGARI ARIPAN X KOTO
SINGKARAK KABUPATEN SOLOK MENURUT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**FATIA RAMADANI
NIM. 1730201010**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatia Ramadani
NIM : 1730201010
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul :
**“PEWARISAN TANAH PUSAKA TINGGI AHLI WARIS YANG
SUDAH PUNAH DI NAGARI ARIPAN X KOTO SINGKARAK
KABUPATEN SOLOK MENURUT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM”** Adalah Hasil Karya sendiri
dan bukan Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat,
maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fatia Ramadani
NIM.1730201010


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Fatia Ramadani**, NIM. 1730201010, dengan judul "**Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Puna Di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 10 Januari 2022

Pembimbing






Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum.
NIP.19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi atas nama **Fatia Ramadani**, NIM. 1730201010, dengan judul skripsi "**Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Punah Di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam**",

Telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S.1) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP.19750303 199903 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		15/2-2022
2	Dr. H Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji II/ Reviewer		17/2-22
3	Zulkifli S.Ag M. H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji I/ Reviewer		15-2-2022

Batusangkar, 15 Februari 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Fatia Ramadani. Nim 1730201010, Judul Skripsi: “Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang Sudah Punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pewarisan tanah pusaka tinggi oleh Masyarakat di nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupeten Solok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupeten Solok. Untuk menjelaskan tentang proses pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupeten Solok. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupeten Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer penulis berasal dari niniak mamak, nara sumber 8 orang yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi pihak laki-laki dari pewarisan tanah pusaka tinggi, ketua KAN, dan Alim Ulama. Sumber data sekunder penulis yaitu melewati dokumen atau file-file pembahasan atau melalui orang lain. Sehingga dalam pengumpulan sumber data, penulis menggunakan jurnal ilmiah, karya ilmiah, buku-buku mengenai fikih, buku-buku tentang adat Minangkabau atau yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknik analisis data melalui merangkum semua catatan-catatan dari hasil wawancara atau dokumentasi. Setelah itu meninjau kembali penelitian yang di lakukan dan menghimpun komponen-komponen yang telah di pahami dari hasil wawancara dan dokumentasi, lalu menggali dan menganalisa setiap makna dan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah ditelaah.

Hasil penelitian Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Di Nagari Aripan X Koto Singkarak sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diberikan kepada satu nenek dan dihibahkan kepada anak. pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diperjual belikan kepada orang lain dan kepada kemenakan satu nenek tidak sesuai dengan ketentuan adat karena harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi, diperjual belikan dan menghibahkan harta pusaka tinggi. Menurut hukum Islam, merupakan mengenai perbuatan memperjual belikan tanah pusaka tinggi ialah perilaku yang bathil. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, ayat ini menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara bathil dari menjual tanah pusaka tinggi, karena tanah pusaka tinggi yang ia dapatkan bukan hak ia sebagai ahli waris dan menghilangkan hak generasi setelahnya karena sebab memperjual belikan tanah pusaka tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB IPENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Penelitian	1
B.Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
BAB I IKAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	13
1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris Adat.....	13
a. Pengertian Waris Adat	14
b. Sistem Kewarisan Adat	15
c. Pembagian Warisan Adat Menurut Adat Minangkabau	16
2. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris Islam	16
a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	17
b. Rukun Dan Syarat Kewarisan Islam	18
c. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	19
d. Asas Kewarisan Hukum Islam	21
e. Asal harta dalam hukum islam	24
3. Tinjauan Umum Terhadap Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau.....	25
B.Penelitian yang Relevan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Jenis Penelitian	30
B. Latar Penelitian	30
C. Intrumen Penelitian	31
D.Sumber Data	31
E.Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisi Data.....	33
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Aripan	34
1. Sejarah Nagari Aripan	34
2. Sejarah Nama Nagari Aripan	34
3. Sejarah Perkembangan Nagari Aripan	35
5. Geografi dan Demografi Nagari Aripan	35
B. Proses Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi di Nagari Aripan	39
1. Asal Proses Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang Sudah Punah Kepada Satu Nenek	45
2. Asal Proses Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang Sudah Punah Diperjual Belikan	46
3. Asal Proses Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang Sudah Punah Diperjual Belikan Kepada Kamenakan Satu Nenek	48
4. Asal Proses Kewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang Sudah Punah Dihilahkan Ke Anak.....	49
C. Pandangan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam Terhadap Tanah Pusaka Tinggi di Nagari Aripan	53
1. Pandangan Hukum Adat Minangkabau Terhadap Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Di Nagari Aripan.....	54
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi di Nagari Aripan.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Awal yang Menjadi Ahli Waris Laki-Laki	7
Tabel 3.1 Waktu Berlangsungnya Penelitian	44
Tabel 4.1 Informasi Jarak Nagari Aripan Ke Pusat Pemerintahan	52
Tabel 4.2 Nama-Nama Jorong Nagari Aripan	53
Tabel 4.3 Data Ahli Waris Pusako Tinggi	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Minangkabau merupakan sebuah nama suku adat yang berada di wilayah negara Indonesia di pulau Sumatra yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Hubungan masyarakat minangkabau dengan tanah tidak bisa dipisahkan karena sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hukum adat yaitu hukum adat yang mengatur suatu masyarakat secara terikat dan tidak tertulis bersumber dari kebiasaan yang terus terjadi dan berkembang pada masyarakat tertentu dan diterima dan berlaku hukum tersebut menjadi sumber hukum secara turun-temurun. (Febriasi, 2014)

Minangkabau memiliki sistem garis keturunan yang mengikuti suku ibu atau disebut matrilineal, sehingga mulai dari gelar, warisan dan lainnya diperoleh dari keluarga ibu. Tata cara hidup bermasyarakat yang ada di minangkabau dibawa oleh Datuak Parpatiah nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Sehingga adat istiadat yang dibawanya memberikan kehidupan yang baik bertingkah laku sopan dan berbudi baik sesama manusia dan lingkungannya. (Yadzka Nafis, 2014) Emran Suparman dalam kutipannya sebuah pepatah Minangkabau yang berbunyi: *“Pusaka itu dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ke kemenakan”*. Minangkabau yang menganut sistem kewarisan secara kolektif. Sehingga harta pusaka tinggi atau harta peninggalan tidak dibagi-bagi oleh ahli waris. (Mulyana, 2018)

Harta warisan yang memiliki sistem kolektif, tidak dimiliki secara individual atau pribadi. Harta warisan atau harta pusaka tinggi hanya boleh dimanfaatkan oleh kaum yang bersangkutan berbentuk tanah untuk digarab untuk digunakan sebagai keperluan hidup atau berbentuk rumah adat untuk didiami yang disebut dengan Rumah Gadang. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019)

Minangkabau yang memiliki sistem warisan adat melalui garis keturunan ibu (*matrilinear*), satu *payung*, satu *nenek*, satu *perut*, nenek moyang dahulu membuka lahan atau tanah dengan cara: ”*Mencancang melateh, membuka kmpung dan halaman*” semakin banyaknya anak dan keturunan, tentu perlu diadakan perluasan tanah diwilayah tempat tinggal. Dan perluasan tersebut dilakukan oleh seluruh nagari yang disebut dengan *bakalebaran*. Semakin dilakukan perluasan maka muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan sako (gelar kesukuan). Untuk menjamin kehidupan anak suku oleh orang terdahulu menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip pemilikan *komunal*. (Hanifuddin, Vol 11, Nomor 1, 2012)

Menurut Dt. Malako Nan Putiharta pusaka adalah “Harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”. (Zulhardi, 2016) Menurut M.Rasyid Manggis, harta pusaka adalah : “harta pada asalnya diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh disandokan”. Dalam pepatah adat Minangkabau menyebutkan *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. (Dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai).

Apabila dilihat dalam pengertian umum harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat materil yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematian itu. Harta pusaka dalam terminologi minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* atau harta adalah sesuatu peninggalan kewarisan yang dimiliki kaum yang tampak dan wujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019)

Menurut Amir M. S. *Sako* berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau disebut juga sebagai hak, yang dapat dikategorikan sebagai *sako* ialah gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunan) kepada *kamanakan* (anak saudara yang berkelamin) lelaki secara turun temurun, garis keturunan *matrilineal* yang diwariskan kepada perempuan, *pepatahpetitih*, *hukum adat*, *tatakrama*, dan *sopan santun* yang diwariskan kepada seluruh warga adat, anak *kamanakan* seluruh *nagari* diseluruh *ranah* Minang. (Hanifuddin, Vol 11, Nomor 1, 2012)

Pusako adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah sawah, ladang, emas, perak dan lain-lain. (Noverdi, 2017) Pusako itu sendiri oleh masyarakat Minangkabau dibagi menjadi dua jenis yaitu harta pusako tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun-temurun dari niniak mamak, dari mamak kekemenakan menurut garis keteturunan ibu.

Harta pusaka tinggi adalah semua harta pusaka merupakan milik keseluruhan dari anggota keluarga atau seluruh anggota kaum yang didapati secara turun temurun yang bukan berasal dari pencarian kedua orang tua. Harta pusako tinggi menurut M Rasyid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga "*ulayat*", termasuk kedalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai. (Prasna, 2018). Selama ini penyebutan tentang harta di Minangkabau sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa materil saja, seperti sawah, ladang, tabek (kolam ikan), rumah gadang, bukit, hutan yang diwariskan secara turun temurun kepada anak kemenakan perempuan, balai (tempat berkumpul), mesjid atau *langgar* (surau), tanah pemakaman dinikmati pemakaiannya oleh seluruh anggota kaum. Disamping harta yang berupa materil ini ada pula harta yang berupa immaterill yakni *sako* (gelar pusaka) merupakan

kekayaan tanpa wujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. (Febriasi, 2014)

Pembagian pusaka selanjutnya harta pusaka rendah adalah harta warisan yang diperoleh dari hasil kerja keras dalam perkawinan orang tua (ayah dan ibu) yang diwariskan kepada anak-anaknya. (Zulhardi, 2016) Adapun harta pusako rendah, maka pembagiannya dilakukan menurut hukum faraid, bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari warisan kedua orang tuanya, hanya bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan. (Firdawaty, Vol 10, Nomor 02, 2018). *Pusako rendah* adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, *taruko* dan atau telah diwarisi satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus. Pusako rendah ini telah diatur dalam hukum Faraidh atau hukum Islam dengan ketentuan Al-qur'an dan hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019)

Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menurut Julius DT Malaka Nan Putiah , harta pusaka rendah atau harta pencarian diperoleh dengan dua cara yaitu *tambilang basi* (tembilang besi), harta yang didapat dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru yang yang disebut *manaruko*, seperti sawah atau ladang. Selanjutnya *tambilang ameh* (tembilang emas), harta yang diperoleh dari lain sesuai dengan adat. Karena adat Minangkabau tidak bisa dibeli atau

dijual, hanya diperoleh dengan pagang gadai, maka dengan demikian harta tersebut bisa beralih kepemilikan. (Noverdi, 2017)

Pada harta pusako yang berupa tanah ditetapkan bahwa tidak boleh dijual dan tidak boleh digadai, “*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sandera*”. Ibu ialah pemegang kunci *ampang puruik* dan *lumbang* (tempat cadangan harta dan bahan makan) yang tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan yang diakui secara adat, yaitu *rumah gadang katirisan* (bocor), *adat pusaka tidak berdiri, mayat terbujur di tengah rumah, dan gadis besar belum berlaki..* (Hanifuddin, Vol 11, Nomor 1, 2012) Ada ketentuan adat tanah harta pusaka tinggi itu dapat digadaikan harus memenuhi salah satu syarat yaitu *mayat tabujua di tengah rumah* artinya tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman. *Rumah gadang katirisan* artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi). *Gadiah gadang alun balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku. *Mambangkik batang tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal. Jika tidak ada karena sebab empat perkara tersebut, tanah pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi diperjual belikan. Selama harta tersebut digadaikan maka pemegang berwenang untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. (Febriasi, 2014) Harta warisan ialah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris beralih kepemilikan sesuai dengan hukum, sedangkan harta peninggalan semua harta yang ditinggalkan oleh si-mayit setelah semua urusannya terselesaikan. Jadi harta warisan ialah seluruh harta pewaris yang secara menyeluruh. Sedangkan harta peninggalan ialah harta yang sudah digunakan untuk biaya selama pewaris sakit, pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat pewaris. (Syarifuddin, 2004)

Sistem matrilineal di Minangkabau dipakai sebagai dasar seketurunan ibu berkumpul atau seasal disuatu tempat tinggal berupa rumah adat yang besar disebut dengan *Rumah Gadang*. Meskipun

memiliki sistem menurut keturunan ibu atau matrilineal yang memegang peranan penting serta tanggung jawab atas seluruh penghuni rumah gadang adalah saudara laki-laki ibu yang disebut dengan *mamak*.(Saat, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017) Harta pusaka itu tidak dimiliki oleh perempuan Minangkabau, perempuan tidak berhak memiliki harta, perempuan hanya bisa mengelola, memelihara, menguasai dan menjaga.

Laki-laki hanya bisa mengelola milik dari sukunya sendiri seperti bersawah, berladang tetapi ia tidak bisa memiliki harta yang ia kelola. Dikeranakan harta yang ia kelola itu tidak diwariskan kepada anaknya tetapi untuk kemenakannya. Sebab itu lah di Minangkabau seorang ayah tidak diberi tanggung jawab terhadap anaknya, tetapi yang berperan penting yaitu *mamak* yang bertanggung jawab terhadap kemenakan yang nanti akan meneruskan harta yang ia kelola. (Ghofur, 2013) Seorang *mamak* walaupun bertanggung jawab terhadap kemenakannya, tidak terlepas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan syara' yaitu hukum Islam, mulai dari nafkah lahir maupun batin, termasuk membimbing istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah swt. Sebuah pepatah adat mengatakan, "*anak dipangku, kamanakan dibimbiang*," (anak dipangku, kemenakan di bimbing). (Enjela, Volume 1 No. 2 - Oktober 2014)

Peralihan harta pusako dari *mamak* ke kemenakan dalam adat Minangkabau disebut dengan istilah pusako basalin, harta pusako tinggi berlaku sesuai dengan ketentuan adat yaitu : "*Babirik-birik tabang ka lansek, dari lansek ka tunggak tuo, ka tunggak tuo kayu barateh, tareh nan dari tapak tuo, dari niniak turun ka gaek, dari gaek turun ka uo, dari uo turun ka mande, dari mande turun ka puan*", (babirik-birik terbang ke lansek, dari lansek ke tonggak tua, tonggak tua kayu berteras, teras yang dari tapak tuan, dari nenek buyut turun ke buyut, dari buyut turun ke nenek, dari nenek turun ke ibu, dari ibu turun ke perempuan).(Afnaini, 2020)

Sistem adat di Minangkabau bukan hanya sekedar adat, namun sudah menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan. Sehingga sistem adat yang terus berkembang dari generasi ke generasi, dan sistem kekerabatan ini mampu bertahan dimasyarakat Minangkabau sampai generasi sekarang. Bahkan selalu disandingkan sejalan dengan adanya usaha untuk menyempurnakan sistem adatnya. Untuk menghindari kepunahan harta pusaka kaum maka diperkuat dengan adanya penjagaan. Seperti rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. (Saat, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017)

Menurut kebiasaan pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau diturunkan kepada pihak perempuan, seorang mamak mewariskan tanah pusaka tinggi kekemanakannya yang merupakan anak saudara perempuannya. Namun dalam hal ini kaum perempuan merupakan ahli waris telah punah atau sama sekali tidak ada yang mewarisi harta pusaka tinggi yang tersisa hanya pihak laki-laki saja. Misalnya seorang mamak hanya mempunyai kemenakan laki-laki dari anak saudara perempuannya. Dalam hal ini tentu tidak ada yang mewariskan harta pusaka tinggi, sehingga ada beberapa kasus yang memang ahli warisnya telah punah dan harta pusaka tinggi jatuh ketangan kekemanakannya yang laki-laki.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan berikut data kasus orang yang mendapatkan warisan tanah pusaka tinggi dikarenakan ahli waris yang sudah punah.

Tabel 1. 1

Data awal yang menjadi ahli waris laki-laki

No	Narasumber	Jenis Harta	Harta Milik	Luas	Kegunaan
	Uwo ikar	Tanah Ladang	Suku Sumpadang	Lebih kurang 750m ²	Berladang
2	Sapardiman	Sawah dan ladang	Suku Philiang	Lebih kurang 10Ha	Sudah dijual, sebelumnya tanah kosong
3	Muslim	Sawah,	Suku	Lebih	Beladang,

		Ladang dan Rumah Gadang	Sikumbang	kurang 4000m ²	bertani dan tempat tinggal
4.	Kartani	Sawah dan Ladang	Suku Sikumbang	Lebih kurang 5000m ²	Beladang dan bertani
5	Ngenek Molai	Ladang	Suku Sikumbang	Lebih kurang 970m ²	Telah dijual 3 petak tanah dan satu petak tanah untuk tempat tinggal
6	Uwo Boliang	Sawah, ladang dan tempat tinggal	Suku Sumpadang	3Ha	Untuk tempat tinggal, bersawah dan beladang
7	Daunar	Tanah	Suku Jambak	742 m ²	Untuk tempat tinggal
8	Amini	Sawah dan ladang	Suku Sumpadang	1Ha	Bersawah dan berladang

Tabel diatas merupakam masyarakat nagari Aripian yang menjadi pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di nagari Aripian, terjadi bahwa perempuan yang menjadi ahli waris sudah punah dan tidak ada yang menerima tanah pusaka tinggi. Pewarisan yang telah terjadi di nagari Aripian jika ahli waris perempuan sudah punah, maka jatuh kepada tangan laki-laki. Namun dalam ketentuan adat bahwa laki-laki hanya bertugas untuk menjaga harta warisan dan diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari tanah pusaka tinggi. Bahwa tanah pusaka tinggi ini tidak bisa dimiliki secara pribadi atau individual dan tidak boleh diperjual belikan.

Uwo Ikar, bersuku Sumpadang, usia 65 tahun, beliau mendapatkan harta pusaka tinggi luasnya lebih kurang 750m², yang jenis

harta berupa tanah untuk berladang, kegunaannya untuk berladang. **Pak Sapardiman** bersuku Sikumbang, beliau mendapatkan harta pusaka tinggi harta pusaka tinggi luasnya kurang lebih 10 hektar luasnya dan ada juga tanah beliau jual dan diberikan kepada kemenakan jauh beliau. Yaitu ada berupa sawah dan ladang. **Pak Muslim** bersuku Sikumbang, usia 47 tahun, beliau mendapatkan harta pusaka tinggi luasnya kurang lebih 4000m². Harta pusaka tinggi yang beliau dapatkan yaitu berupa rumah gadang, ladang dan sawah. Kegunaannya yaitu untuk berladang, bertani dan tempat tinggal. **Pak Kartani** bersuku Philiang, usia 62 tahun, beliau mendapatkan harta pusaka tinggi lebih kurang 5000m² berupa sawah dan ladang. Kegunaannya untuk berladang dan bertani. **Pak Ngenek Molai** bersuku Sikumbang usia 63 tahun, beliau mendapatkan harta pusaka tinggi diperkirakan 4 petak lahan tanah yang luasnya lebih kurang 970m², sehingga beliau menjual 3 petak lahan tanah dan satu petak lahan tanah untuk dirinya yang dibuat rumah untuk tempat tinggal. **Uwo Boliang** bersuku Sumpadang, usia 75 tahun beliau mendapatkan harta pusaka tinggi luasnya lebih kurang 3Ha. Tanah yang lain beliau jual beberapa lahan dan juga dijadikan ladang coklat. Kegunaannya untuk bersawah dan berladang. Sedangkan sawah beliau paduokan (orang lain yang mengelola) dan sebagian yang lain beliau kelola sendiri sawah tersebut. **Pak Daunar** bersuku Philiang Jambak usia 65 tahun, tanah yang beliau dapatkan hanya berbentuk tanah tempat tinggal yang berluas 747 m² dan sudah disertifikatkan, selebihnya seperti ladang beliau hanya mengolah tanah tersebut untuk diambil manfaat dari hasil panen tersebut. Sedangkan sawah sudah tergadai oleh mamak beliau ketika beliau pergi merantau kala itu dan banyak tanah yang terjual oleh mamak beliau tanpa pengetahuan beliau. Tanah yang beliau dapat setengahnya beliau hibahkan kepada anaknya, setengahnya lagi beliau sisakan untuk adiknya, jikalau nanti adiknya pulang. **Uwo Amini** bersuku Sumpadang usia 70 tahun, tanah pusaka tinggi yang beliau dapatkan cukup luas dan berada di tempat yang berbeda-beda luasnya 1Ha. Tanah pusaka tinggi tersebut beliau

berikan keanaknya dan beliau berikan ke 3 orang kemenakan, yang istilahnya diagiah bali, yaitu beliau berikan tanah kepada kemenakan jauhnya lalu kemenakan jauhnya membayar sekitaran 20.000.000.

Pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripin hal yang terjadi ada ahli waris laki-laki memberikan langsung kepada saudara yang mempunyai hubungan satu nenek, ada yang menjadi ahli waris laki-laki memperjual belikan tanah pusaka tinggi, ada yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi diperjual belikan kepada kemenakan satu nenek, dan ada ahli waris laki-laki yang menjadi ahli waris dihibahkan kepada anak perempuannya.

Berdasarkan beberapa uraian kasus pewarisan tanah pusaka tinggi yang kaum perempuannya sudah punah di nagari Aripin X koto Singkarak kabupaten solok, maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang **“PEWARISAN TANAH PUSAKO TINGGI AHLI WARIS YANG SUDAH PUNAH DI NAGARI ARIPAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah pewarisan tanah pusaka tinggiahli waris yang sudah punah di Nagari Aripin X Koto Singkarak Kabupaten Solok menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punahdi Nagari Aripin?
2. Bagaimana pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punahmenurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pewarisan tanah pusako tinggiahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan.
2. Untuk menganalisa pewarisan tanah pusako tinggi ahli waris yang sudah punah menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penulisan ini penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi masyarakat luas, adapun harapan penulis sebagai berikut:

a. Secara teoristis

Penelitian ini hendaknya dapat memperkaya pengetahuan wawasan, baik bagi penulis, tokoh masyarakat, organisasi dan para pelajar, tentang masalah harta pusaka tinggi di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

b. Secara praktis

Penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemangku adat maupun masyarakat Minangkabau terkhusus di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan jurnal nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami istilah yang digunakan dalam judul agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam penafsirkan judul, maka peneliti memberikan penjelas terhadap bebarapa kata yang berkenaan dengan judul yaitu sebagai berikut:

Pewarisan berasal dari bahasa Arab *al-miiras* yang artinya beralih sesuatu kepada orang lain. Menurut Wahbah Zuhaily waris menurut istilah

adalah beralihnya seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh ketentuan syariat Islam. Menurut hukum Islam waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur tentang berpindahnya harta kekayaan seseorang, atau harta milik seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, siapa orang yang menerima, berapa bagian yang didapatkan telah diatur oleh hukum Islam. Menurut hukum adat waris ialah hukum-hukum yang mengatur tentang berjalannya perpindahan harta peninggalan dari seorang pewaris baik harta benda berwujud maupun tidak kepada ahli waris atau keturunannya. Adapun yang penulis maksud yaitu bentuk-bentuk pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok disebabkan ahli waris yang punah atau tidak ada yang menerima dari golongan perempuan yang tersisa hanya laki-laki saja. Adapun penulis maksud pewarisan yang terjadi khususnya di nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Tanah Pusako Tinggi adalah harta atau warisan kaum yang telah ada dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang. Harta yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya dan generasi setelahnya, sehingga tanah pusaka tinggi hanya bisa dimanfaatkan, bukan untuk menjadi hak milik pribadi. Dan pembagian harta pusaka tinggi menurut sistem keturunan ibu (matrilineal) yang telah diatur oleh hukum adat Minangkabau. Harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (laki-laki tertua dalam kaum). (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019). Adapun yang penulis maksud pewarisan tanah pusaka tinggi yang terjadi terutama di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut Sajuti Thalib ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan kerabat seperti hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.(Syarifuddin, 2004) Maksud dari ahli waris ini ialah pewarisan tanah pusaka tinggi di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten solok disebabkan ahli waris yang sudah punah

Yang Sudah Punah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kata punah sama dengan kata habis, yaitu habis tidak ada sisanya, benar-benar binasa. Kata punah disini penulis maksud ialah pewarisan harta pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten solok disebabkan ahli waris yang sudah punah.

Hukum Adat Minangkabau adalah hukum adat yang berlaku dimasyarakat Minangkabau, yang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat di ranah Minangkabau atau sumatera Barat. Salah satunya mengenai tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi, yang merupakan harta milik bersama tidak boleh dimiliki secara pribadi. Adapun penulis maksud yaitu pandangan hukum adat Minangkabau mengenai pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum Islam ialah sebuah aturan yang diwahyukan oleh Allah yang dibawa oleh nabi Muhammad saw, baik dari tingkah laku seorang mukallaf yakni orang yang beragama Islam dan seluruh umat Islam mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan.(Syarifuddin, 2004) dalam hal ini yang penulis maksud yaitu tentang bagaimana pandangan hukum kewarisan hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah, sehingga laki-laki yang menjadi ahli waris disebabkan ahli waris perempuan sudah punah yang terjadi di nagari aripan x koto singkarak kabupaten solok.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pewarisan menurut Hukum Waris Adat

Ketentuan-ketentuan hukum adat sebagian besar sangat berpengaruh terhadap waris adat, sebab hukum waris memiliki aturan-aturan yang mengatur proses dari peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang terjadi terus menerus dari masa ke masa. Hukum waris adat sebagai salah satu sumber hukum yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu warisan leluhur yang dapat digunakan sebagai salah satu pemecah masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Harta warisan adat merupakan peralihan harta dari orang yang masih hidup kepada ahli waris dan sebab lainnya. Harta bisa berupa bentuk benda dan non benda. Jenis-jenis warisan adat ada empat macam yaitu, *jabatan dan gelar adat*, merupakan gelar yang diturunkan secara turun-temurun yang merupakan warisan yang tidak tampak kepada generasi yang berhak menerimanya, misal seperti gelar datuak di Minangkabau. *Harta pusaka*, yaitu harta yang terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi yaitu harta warisan turun temurun dari nenek moyang dahulu hingga generasi sekarang berupa sawah, ladang, rumah gadang dan hutan. Sedangkan pusaka rendah yaitu harta warisan yang merupakan hasil pencarian kedua orang tua, yang diwariskan kepada ahli waris setelah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. *Harta bawaan*, yaitu harta yang berasal dari bawaan suami dan istri ketika sebelum bersama, baik berupa benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Harta pencarian, yaitu harta suami istri dari hasil pencarian jerih payah selama ikatan pernikahan. (Hadikusuma, 1991)

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris terjadinya saling mewarisi satu sama lain diakibatkan karena terjadi pernikahan, baik kekeluargaan tersebut menganut sistem matriinea, patriineal dan sistem parental atau bilateral. Diwilayah Indonesia hukum waris yang digunakan atau aturan hukum waris yang berlaku sampai zaman sekarang ialah Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan Hukum waris Adat. (Muhammad, 2019) Sehingga hukum waris memiliki tiga unsur pokok yaitu pewaris maksudnya orang yang memiliki harta warisan atau orang yang memiliki hak terhadap harta warisan, selanjutnya ahli waris yaitu orang yang masih hidup dan yang berhak mendapatkan harta warisan dan yang terakhir harta warisan yang merupakan harta dari pewaris. (Fauzi, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016) Hukum waris adat ialah aturan yang telah ditetapkan berupa pembagian harta warisan, siapa yang menerima, tata cara pembagaian dan pelaksanaan pembagian harta warisan yang diberikah kepada Ahli waris, harta warisan nya merupakan harta peninggalan dari nenek moyang terdahulu hingga ke generasi sekarang. (Rusri, 2014)

Hukum waris Islam menurut Kompillasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a) yaitu peraturan yang mengatur tentang pengalihan harta warisan atau harta peninggalan (tirkah), siapa-siapa saja yang berhak menerima (ahli waris) dan bagian-bagian yang mereka berhak dapatkan. (Ajib, 2019) Hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur tentang kewarisan, sistem-sistem kewarisan, asas-asas serta mengatur proses atau tata cara peralihan harta warisan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup atau berubahnya kepemilikan harta dan jatuh kepada ahli waris, harta warisan yang diwarisi merupakan harta kekayaan milik suatu kaum atau kelompok dari gerasi ke generasi setelahnya. (Hadikusuma, 1991) Pengertian hukum waris adat menurut beberapa para ahli yaitu

sebagai berikut: Menurut R. Soepomo hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur tentang peralihan harta serta proses terjadinya pembagian harta warisan dari generasi ke generasi setelahnya. Sedangkan menurut B. Ter Haar Bzn hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang proses dan tata cara peralihan kewarisan baik materi maupun non materi dari generasi ke generasi setelahnya. (Rusri, 2014)

b. Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan memiliki tiga bagian diantaranya sebagai berikut :

1) Sistem Individual.

Sistem kewarisan individual ialah sistem kewarisan yang berlaku hak kewarisan yang berhak menerima ialah bagi sistem kewarisan parental (bilateral). Sehingga seorang anak secara pribadi atau individual mendapatkan harta warisan dari ibu dan bapak atau kakek dan neneknya, seperti daerah Bali, Toraja, Aceh dan Lombok.

2) Sistem Kolektif

Sistem kolektif merupakan harta warisan yang tidak boleh dimiliki secara individual atau secara pribadi. Karena harta warisan kolektif ini merupakan harta peninggalan yang digunakan hanya untuk kepentingan kelompok atau hanya digunakan untuk mengambil manfaat dari hasil dari harta peninggalan. Oleh karena itu dalam sistem kewarisan secara kolektif ini, harta kewarisan tidak boleh di perjual belikan ataupun di miliki secara pribadi. Contoh harta warisanya, yaitu berupa tanah, sawah, rumah gadang yang telah dikuasai oleh mamak kepala waris atau kemenakan. Seperti didaerah Minangkabau, Minahasa, Flores dan Ambon.

3) Sistem Mayorat.

Sistem Mayorat merupakan sekelompok atau perorangan dalam mengurus harta peninggalan. Orang yang berhak dalam menjaga dan menggunakan harta warisan ialah orang yang mempunyai hak. Jadi hanya seorang saja yang mendapatkan harta peninggalan. Seperti di daerah Irian Jaya, Lampung dan Bali, harta kewarisan yang diberikan hanya kepada orang tertua atau laki-laki tertua. Begitu pula di Sumatera Selatan, harta kewarisan diberikan kepada perempuan tertua. Di daerah Kerinci yang mendapatkan harta warisan yaitu orang yang paling bungsu atau yang paling kecil. (Ziqra, 2018)

c. Pembagian Harta Waris Menurut Adat Minangkabau

Tata cara pembagian harta warisan adat Minangkabau tidak terlepas dari sistem keturunan ibu, yaitu sistem matrilineal. Dalam istilah Minangkabau harta warisan juga disebut dengan istilah harta pusaka atau harato jo pusako. (Rozalin, 2016) Harato ialah suatu harta yang merupakan milik dari sebuah kelompok atau harta milik kaum yang berupa jelas bentuknya atau berupa materil, contohnya sawah, rumah gadang, ladang dan lain-lain. Sedangkan pusako ialah sesuatu yang diwarisi secara bergiliran dari generasi ke generasi setelahnya, baik materi maupun non materi milik dari kaum. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019) Harta warisan yang ada di Minangkabau tidak bisa habis ataupun lengkap, dikarenakan harta warisan adat tidak boleh dimiliki secara individu, tetapi dimiliki oleh kaum. Sehingga harta warisan adat Minangkabau hanya boleh dipakai dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke generasi setelahnya. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019)

2. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris Islam

Sejak awal Islam muncul dimasa nabi Muhammad saw membawa suatu keberkahan serta mengubah kehidupan manusia yang lebih baik, terarah dan memiliki tujuan hidup. Sehingga segala sesuatu

tentang kehidupan manusia telah diatur sedemikian mungkin melalui Al-qur'an dan Sunnah. Tujuannya yaitu untuk mengatur perilaku manusia yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan terhindar dari perbuatan tamak. Hukum kewarisan Islam merupakan aturan tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan kadar harta yang telah ditentukan. (Bachtiar, 2015 Volume 3 No.1)

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum Islam ialah hukum kewarisan Islam yang mengatur tentang hukum-hukum berpindahnya harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, serta orang-orang yang menerima warisan ditentukan ketentuan yang mereka dapatkan dan siapa yang menerima warisanpun telah ditentukan sesuai dengan syariat. Sehingga kata waris juga disebut dengan istilah faraid yang artinya ketentuan-ketentuan, maksudnya yaitu bahwa harta kewarisan bagian-bagiannya telah ditentukan, berapa jumlah harta dan orang yang berhak menerima warisan. (Perangin, 2008) Hukum waris Islam yaitu peraturan-peraturan yang mengatur terhadap pengalihan harta kekayaan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal, mengatur tentang siapa sa yang berhak menerima harta atau menjadi ahli waris dan ditentukan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. (Adnan, Vol.5 No.1 2021)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kewarisan hukum Islam ialah pelaksanaan peralihan harta peninggalan milik seseorang yang terjadi akibat meninggal dunia yang dibagikan nantinya setelah selesai keperluan biaya simayat dan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang bagian-bagian telah ditentukan. (Nawawi, 2016)

b. Rukun dan Syarat Kewarisan

Berikut beberapa rukun dan syarat kewarisan yaitu sebagai berikut:

- 1) **Waris** ialah seseorang yang mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan, yang disebabkan akibat adanya kekerabatan seperti hubungan sebab perkawinan, sebab hubungan darah dan sebab memerdekakan budak. Dalam kewarisan islam ahli waris disebut dengan *zawil al-arham*.
- 2) **Mawarrits**, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia, baik mati secara hakiki, *taqdiry*, melalui putusan hakim seperti orang yang telah lama hilang, sudah ada usaha untuk mencari dimana keberadaannya (*al-mafqud*), menunggu tenggang waktu yang diberikan oleh hakim bahwa seseorang tersebut dinyatakan telah meninggal.

Pewaris yang meninggal secara hakiky maksudnya ialah seseorang yang meninggal jelas keberadaannya dan semua pihak keluarga dan masyarakat menyaksikan dan melihat secara langsung bahwa seseorang tersebut telah meninggal dan tanpa ada keputusan hakim. Pewaris yang meninggal secara *taqdiry* maksudnya ialah seseorang yang meninggal diyakini dengan adanya dugaan yang sangat jelas dan kuat, seperti seorang ibu yang hamil yang dipukul perutnya dan ketika bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka dugaan kuat bahwa bayi tersebut mati kerana dipukul. Pewaris yang meninggal secara hukmy maksudnya ialah bahwa seseorang yang meninggal yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya, dan beberapa pertimbangan dan keputusan hakim yang memutuskan seseorang tersebut telah meninggal dunia.

- 3) **Al-Irts**, yaitu harta peninggalan yang dibagi kepada keluarga atau ahli waris setelah semua urusan biaya mulai dari

pengurusan jenazah, melunasi hutang dan penyelesaian pelaksanaan wasiat.

- 4) **Waratsah**, merupakan harta peninggalan atau harta warisan yang sudah diterima oleh ahli waris, kecuali harta peninggalan yang memiliki sistem kolektif yang merupakan harta yang tidak bisa dibagi-bagi atau tidak bisa menjadi milik sendiri.
- 5) **Tirkah** yaitu harta warisan orang yang telah meninggal dunia, yang merupakan harta peninggalan sebelum adanya pengeluaran biaya mengenai pemeliharaan jenazah, penyelesaian pembayaran hutang dan wasiat. (Rofiq, 2005)

c. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan telah diatur dalam Al-qur'an dan Hadits mulai dari siapa yang menerima, berapa bagian yang ia dapatkan dan tata caranya dan lain sebagainya. Berikut beberapa sumber hukum Islam sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Surah An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ, إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَكَدُّ وَكَهْ أُخْتٌ

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ

مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2) Hadits

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِجُّوا
 الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ هَوْلًا وَلَمْ يَجِدْ ذَكَرٍ

Artinya: dari ayahnya dari ibnu abbas radhiallahu anhu dari nabi sholallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “berikanlah bagian-bagian (faraaid) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits mengenai larangan saling mewarisi orang muslim dengan orang selain muslim.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابو

داود)

Artinya: dari Usamah bin Zaid radhiallahu anhuma, sesungguhnya nabi sallallahu ‘alaihi wassallam bersabda “orang

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.(HR Abu Daud)

d. Asas Kewarisan Hukum Islam

Asas kewarisan hukum Islam terbagi dari beberapa macam yang penjelasannya sebagai berikut:

1) Asas Ijbari

Asas ijbari merupakan berpindahnya harta peninggalan dengan sendirinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalan milik seseorang yang telah meninggal berpindah ke ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah. Asas ijbari tidak akan memberatkan ahli waris, seperti membayar hutang ahli waris tidak diwajibkan atau diharuskan membayar hutang yang ditinggalkan pewaris. Sesuai dengan ketentuan Islam ahli waris, berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris, hanya sekedar menolong membayar hutang tersebut dengan hartanya sendiri.(Haries, 2019)

2) Asas Bilateral

Asas bilateral ialah seseorang mendapatkan warisan dari kedua belah pihak keluarganya, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibunya. Sehingga asas bilateral ini disebut juga dengan saling mewarisi, seperti saling mewarisi antara anak dengan orang tua, saling mewarisi antara saudaranya jika tidak ada anak dan orang tua. Sebagaimana ketentuan asas bilateral dipertegas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.(Haries, 2019)

3) Asas Individual

Asas individual dalam kewarisan hukum Islam ialah setiap ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an orang-orang yang telah ditentukan tersebut berhak mendapatkan warisan untuk diri mereka secara pribadi tanpa menguragi haknya sebagai ahli waris. Kadar harta warisan yang diterima masing-masing ahli

waris telah ditentukan sehingga harta warisan dibagi kepada ahli waris dan dibagi secara perorangan.(Haries, 2019)

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ialah kesenjangan atau keseimbangan seseorang mendapatkan hak yang ia peroleh sesuai dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Seperti anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan dikarenakan ia memiliki banyak tanggungan, karena seorang laki-laki apalagi telah mempunyai istri dan anak memiliki banyak tanggung jawab, dan ia juga harus menunaikan hak dan kewajibannya kepada istri dan anaknya (Haries, 2019).

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian ialah kewarisan yang terjadi diakibatkan adanya orang yang meninggal dunia oleh seseorang. Jika orang yang mempunyai harta kekayaan masih hidup, maka harta warisan seseorang itu akan beralih kepada kerabatnya setelah ia meninggal dunia. Meninggalnya bukan karena disengaja seperti bunuh, tetapi memang ia meninggal dengan sendirinya, sesuai dengan kehendak Allah. (Haries, 2019)

6) Sebab-sebab kewarisan

Sebab-sebab kewarisan dalam kewarisan hukum Islam itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

a) Hubungan sanasab atau kekerabatan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 hubungan darah adalah suatu golongan yang terdiri dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan yaitu anak perempuan, ibu, saudara ibu, bibi dan nenek. Bukti hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya dibuktikan dengan adanya hubungan darah antara seorang

anak dengan ibu atau ayahnya. Antara bukti-bukti tersebut dapat dilihat sebagai berikut yaitu adanya ikatan perkawinan dengan akad nikah yang sah dan mempunyai anak yang sah menurut agama dan negara. Adanya hubungan suami istri dengan pembuktian pengakuan kedua belah pihak, teruma ibunya, maka anak tersebut menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dibuktikan dengan adanya buku akta nikah dan akta kelahiran. Jarak waktu nikah dengan kelahiran anaknya minimal 6 bulan.

b) Sebab dengan adanya hubungan perkawinan

Salah satu sebab-sebab kewarisan ialah adanya hubungan perkawinan, sehingga seseorang mendapatkan harta warisan dan menjadi ahli waris dari suami atau istrinya yang telah meninggal dunia. (Fitriana, 2021) Sebab perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akad nikah yang sah, yang telah diakui agama dan negara, yang dapat dibuktikan dengan akta nikah yang tercatat di pegawai pencatat nikah. Suami istri bisa saling mewarisi apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia bukan karena adanya perceraian. Jika suami istri cerai masih talak 1 atau talak raj'i suaminya meninggal sedangkan istri masih dalam masa iddah maka istri masih bisa mendapatkan harta warisan. Lantaran perkawinan masih dianggap ada karena talak raj'i suami bisa rujuk kembali kepada istri. (Rofiq, 1997)

c) Sebab kewarisan dengan adanya wala'

Sebab kewarisan dengan adanya hubungan wala' ialah hubungan kewarisan yang disebabkan karena teradinya memerdekakan budak atau hamba sahaya melalui perjanjian tolong menolong. Orang yang memerdekakan budak dinamakan dengan mu'tiq dan mu'tiqah. Dalam

hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur oleh Kompilasi hukum islam (khi) tidak dimasukkan seba kewarisan karena wala' ini dikarenakan perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.(Rofiq, 1997)

e. Asal Harta Dalam Hukum Islam

Harta merupakan hal yang sangat perlu dalam kehidupan manusia, sehingga manusia mampu mengorbankan segala waktu dan tenaga hanya untuk mencari harta. Pada hakikatnya harta merupakan titipan dari Allah swt yang sifatnya sementara. Allah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk mencari harta dengan syarat harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya yaitu mencari harta sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, dengan melakukan apa yang diperbolehkan dan menjauhi yang dilarang. Harta yang diperoleh dengan tidak halal maka disebut dengan memakan harta secara bathil, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

188. *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab Lubaab al-Nuquul Fii Asbaab al-Nuzul menurut beliau ayat ini turun bersamaan dengan kisah sangketa tanah antara Al-Qays bin Abis dan ‘Abdan bin ‘Asywa Al-Hadrami. Dalam peristiwa ini bermula bahwa ‘Abdan mengakui sebagai pemilik tanah ditempat itu dengan pengakuan sepihak, mendengar berita tersebut al-Qays tidak menerima dan ia bersumpah sebagai tanda penolakan pengakuan dari ‘Abdan. Lalu

turun ayat ini, sehingga membuat ‘Abdan sadar bahwa ia telah salah mengakui harta atau tanah yang bukan miliknya dengan cara yang tidak baik dan tidak benar (bathil).(Amelia, 2021)

3. Tinjauan Umum Terhadap Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau

Pengertian Harta pusaka tinggi atau *harato pusako tinggi* adalah keseluruhan harta pusaka yang diberikan secara turun temurun, harta yang diwarisi bukan harta pencarian dari orang tua tetapi harta warisan milik kaum atau milik seluruh keluarga yang diberikan secara turun temurun dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya. (Febriasi, 2014) Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu ke generasi setelahnya secara turun temurun, harta tersebut digunakan untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Harta pusaka tinggi diwarisi menurut garis keturunan ibu. (Rahmat, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019) Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang merupakan harta milik bersama atau harta milik kaum, harta pusaka tinggi diwarisi dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang sesuai dengan garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi tidak bisa dijual atau dimiliki secara individual dikarenakan harta pusaka tinggi diwarisi secara kolektif. (Firdawaty, Vol 10, Nomor 02, 2018)

a. Macam-Macam Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau

Harta warisan didalam minangkabau disebut dengan *harato pusako*, harta pusako terdiri dari dua macam, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harta pusaka rendah*.(Musrifa, 2020)

1) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diberikan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga generasi sekarang. Pusaka tinggi di wariskan sesuai dengan sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik bersama atau milik kaum yang tidak bisa dibagi dan dimiliki secara pribadi. Biasanya harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang dan rumah gadang.Harta

pusaka tinggi yang merupakan harta yang diwarisi secara kolektif, sehingga yang memegang peran yang penting dalam menjaga atau yang berkuasa ialah wanita tertua dalam rumah gadang, begitu pula seorang laki-laki atau mamak bertugas untuk mengawasi harta pusaka tinggi. Harta yang diwarisi bukan hanya berupa harta materil, tetapi juga non materil yaitu seperti gelar dan sako dan pusaka. Sako merupakan sebuah gelar yang diturunkan dari mamak ke kemenakannya, sako dalam minangkabau untuk menunjukkan kebesaran dalam suatu kaum. (Musrifa, 2020) Pepatah Minangkabau mengatakan bahwa “*dijua indak dimakan sando*”, maksudnya bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Walaupun keadaan sedang mendesak atau sangat genting, tetap tidak boleh dijual, hanya boleh digadaikan hanya ke saudara dekat atau sekampung. Harta pusaka tinggi digadaikan harus melengkapi salah satu syarat berikut, jika tidak ada memenuhi salah satu syarat, maka harta pusaka tinggi tidak bisa digadaikan.

- a) Rumah gadang katirisan adalah harta pusaka yang berupa rumah gadang yang merupakan tempat tinggal milik bersama dan digunakan untuk tempat tinggal. Jika rumah rusak atau roboh, maka perlu untuk renovasi dan juga uang untuk memperbaikinya atau biayanya.
- b) Maik tabujua diatehn rumah artinya mayat terbujur diatas rumah merupakan salah satu anggota keluarga yang serumah gadang atau sekerabat meninggal dunia dan juga orang tertinggi di kaum seperti penghulu, memerlukan biaya dalam menyelenggarakan mayatnya dan untuk upacanya.
- c) Gadih gadang alum balaki artinya gadis dewasa belum mempunyai suami. Dalam hal ini seorang gadis yang sudah dewasa ia belum mampu untuk membayar atau memenuhi

biaya pernikahan, contohnya resepsi, jamuan para undangan, isi kamar dan biaya lainnya.

- d) Mambangkik batang tarandam artinya mendirikan gelar pusaka. Dalam hal ini seseorang diangkat sebagai orang yang memiliki gelar datuak, yang datuak sebelumnya sudah lama meninggal dunia, dan dalam pengangkatan gelar datuak menggunakan acara besar-besaran sehingga biaya pengangkatannya cukup besar. (Armadani, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019)

2) Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah harta yang diwarisi kepada anak dengan cara agama Islam dari hasil usaha kedua orang tua, atau hasil pencaharian orang tua. (Musrifa, 2020) Harta pusaka rendah diwarisi kepada anak-anak, istri atau suami dan karib kerabat yang ditinggalkan, pembagian harta warisannya sesuai dengan ketentuan faraidh atau ketentuan hukum waris Islam. Sehingga pembagian harta warisannya telah ditentukan bagian-bagian dan siapa saja yang menerima harta warisan. (Ira Damayanti Putri, Vol. 2 No. 2, Juni 2019) Harta pusaka rendah ialah harta pencarian dari kedua orang tua semasa hidupnya pembagian warisannya sesuai dengan aturan agama Islam, yang merupakan telah ditentukan berapa jumlah ketentuan harta, siapa yang menerima dan proses pelaksanaannya. Dan harta pusaka rendah diwarisi kepada anak-anak, orang tua dan karib kerabatnya. (Ziqra, 2018)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian **Latifatul Ashar** dengan judul penelitian: *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Bagi Kaum Yang Tidak Memiliki Anak Perempuan Di Nagari Guguak Malalo* (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif), yang merupakan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Nim. 14201028, tahun 2018. Penelitian yang digunakan oleh Latifatul Ashar

menggunakan penelitian kualitatif dengan menguraikan, *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Bagi Kaum Yang Tidak Memilki Anak Perempuan Di Nagari Guguk Malalo* (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif).

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama memakai metode kualitatif, dan sama-sama membahas tentang harta pusaka tinggi. Dan juga perbedaannya penelitian Latifatul Ashar membahas tentang, *Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Bagi Kaum Yang Tidak Memiliki Anak Perempuan Di Nagari Guguk Malalo* (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif), sedangkan penulis membahas tentang *Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris yang sudah punah di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam*, pembahasan yang penulis bahas mengenai pewarisan tanah pusaka tinggi yang membahas salah satu contoh pewarisan harta pusaka tinggi karena ahli waris kaum perempuan yang punah dan tanah pusaka tinggi dialihkan oleh pihak laki-laki dari pihak ibu. Tempat penelitiannya di Nagari Aripan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. (Asrar, 2018)

Penelitian **Apri Hendri** dengan judul penelitian, *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), merupakan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Nim. 1630201007 Tahun 2020. Penelitian Apri Hendri menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung).

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian secara kualitatif, namun perbedaan antara penelitian ini yaitu, Apri Hendri membahas tentang *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Islam* (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung) pembahasannya lebih mengarah ke pengalihan harta pusaka tinggi yang membahas tentang penggadaian dan juga jual beli tanah pusaka tinggi. Sedangkan penelitian penulis membahas *Pewarisan*

Tanah Pusako Tinggi ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam, yang merupakan pembahasan penulis mengarah ke pembahasan ahli waris kaum perempuan yang punah yang tinggal hanya laki-laki yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi. (Hendri, 2020)

Penelitian **Yahya Ziqra** dengan judul penelitian pelaksanaan, *Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan* (Studi di Kota Medan) merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Nim. 140200514 Tahun 2018. Penelitian Yahya Ziqra pembahasan penelitian menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang *Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan* (Studi di Kota Medan).

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah pembahasan penelitian Yahya Ziqra mengenai *Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan* (Studi di Kota Medan). Sedangkan penulis membahas tentang *Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi* ahli waris yang sudah punah di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. (Ziqra, 2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan metode penelitian (Kualitatif Research). Jenis penelitian lapangan ini penulis akan berusaha menyelidiki fenomena yang terjadi di kehidupan nyata dari data-data yang terjadi dimasyarakat atau di lapangan. Yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari lisan orang-orang yang akan diamati.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian ini bertempat di Nagari Aripian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1

Waktu berlangsungnya penelitian

No	Kegiatan	Bulan									
		Jan	Feb	Mar / Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov / Des	Jan	
1	Melakukan penelitian awal	✓									
2	Persiapan Penulisan Proposal Skripsi		✓								
3	Penyusunan Proposal Skripsi			✓							
4	Bimbingan Proposal Skripsi				✓	✓					
5	Seminar Proposal Skripsi						✓				

6	Melakukan Penelitian Lapangan								✓	
7	Mengola Data Dan Membuat Laporan Penelitian									✓
8	Melakukan Bimbingan Skripsi									✓
9	Munaaqasah									✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumen yang menjadi alat peneliti utama ialah penulis sendiri, dengan mengumpulkan data-data, analisis data dan pengecekan data. Dan dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis di bantu oleh instrumen pendukung yaitu Laptop untuk mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis, buku-buku dan handpone untuk melakukan rekaman saat wawancara serta alat tulis, seperti buku dan pena untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan informasi data secara langsung dan informasi data diberikan kepada orang yang mengumpulkan data.(Sugiyono, 2018)Dalam hal ini sumber data yang penulis kumpulkan yaitu:

- a. Niniak Mamak Nagari Aripan yang berjumlah dua orang yaitu Dt Rang Kayo Basa dan Dt Gindo Nan Gadang.
- b. Ahli waris berjumlah 8 orang yang menerima harta pusaka tinggi dari kaum laki-laki lantaran ahli waris perempuan punah masing-masing tinggal di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang berbeda jorong.

- c. Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Aripan yaitu Herman DT Batuah.
- d. Alim Ulama Nagari Aripan yang berjumlah satu orang yaitu Angku Syahril Labai Mudo.

2. Sumber Sekunder atau sumber data tambahan

Sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan informasi data secara tidak langsung dan informasi data tidak diberikan secara langsung kepada orang mengumpulkan data tetapi melewati dokumen atau file-file pembahasan atau melalui orang lain. Sehingga dalam pengumpulan sumber data, penulis menggunakan jurnal ilmiah, karya ilmiah, buku-buku mengenai fikih, buku-buku tentang adat Minangkabau atau yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yaitu menggunakan teknik wawancara, karena dengan wawancara dapat memudahkan untuk proses dalam penelitian. Wawancara dengan pengambilan data dari nasumber yang bersangkutan atau meendapatkan sumber informasi secara langsung kepada orang yang menjadi sumber data informasi. Wawancara yang dilakukan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat efisien dan relatif mudah dalam mencari informasi yang lebih jelas dan rinci, serta informasi yang didapatkan cukup banyak. Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan cara semistruktur dengan niniak mamak, ketua KAN, alim ulama dan ahli waris Nagari Aripan.

2. Dokumentasi

Yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Serta dokumen milik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok tentang geografis Nagari Aripan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memadukan semua hasil interview atau wawancara dan dokumentasi, atau merangkum semua catatan-catatan dari hasil wawancara atau dokumentasi. Setelah itu meninjau kembali penelitian yang dilakukan dan menghimpun komponen-komponen yang telah di pahami dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Langkah berikutnya, penulis mengumpulkan data tersebut dan menggali dan menganalisa setiap makna yang tersirat maupun tidak tersirat dari data yang telah didapatkan. Setelah semua hasil terangkum dan data-data yang dikumpulkan telah dipahami, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang telah ditelaah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan salah satu teknik untuk mengetahui apakah data-data yang diteliti benar-benar sesuai dengan data yang dicari atau sesuai dengan penelitian ilmiah. Dengan menggunakan suatu metode triangulasi. Triangulasi ialah memperhatikan kembali data-data, sumber dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada Ninik mamak, masyarakat, pemerintah Nagari Aripin, ketua KAN dan ahli waris yang mendapatkan harta pusaka tinggi lantaran ahli waris yang sudah punah

2. Triangulasi waktu

Penulis mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pagi hari, siang dan sore hari.

Selanjutnya mengecek data hasil dari wawancara dan dokumentasi kepada para narasumber atau objek sumber. Sebagaimana penulis mengambil sumber dari masyarakat di Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Aripan

1. Sejarah Nagari Aripan

Sejarah Nagari Aripan bermula pada masa pusat kerajaan Pagaruyuang dibawah pimpinan dua orang datuak, yaitu Datuak Parpartiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungun. Pada saat itu masyarakatnya disebar ke seluruh penjuru Ranah Minang, salah satu kelompok yang menyebar yaitu salah satu nenek moyang Nagari Aripan, yang turun dari Luhak Nan Tuo Tanah Datar di Pariangan Padang Panjang dan terus menuju ke Padang Simawang, di Padang Simawang rombongan menetap beberapa lama untuk mencari lahan pertanian yang subur dan untuk dijadikan tempat tinggal dan melangsungkan kehidupan anak-anak mereka. Karena daerah tersebut tidak ditemukan lahan untuk manaruko sawah dan baladang, maka rombongan tersebut bermufakat untuk mencari daerah baru dengan membagi empat rombongan berdasarkan suku yang ada pada kelompok tersebut. Sebelum berpencar dibuatlah perjanjian sebagai berikut: jika salah satu kelompok rombongan sudah mendapatkan tempat maka kelompok yang lain saling menghubungi. Setelah menyepakati isi dari perjanjian tersebut berangkatlah masing-masing kelompok kedaerah sebagai berikut:

2. Sejarah Nama Nagari Aripan

Pada awalnya nagari Aripan diberi nama Nagari Lilitan Kayu Marunduk, yang berasal dari batang kayu Mingkudu Padang yang merunduk bekas tempat tambatan tali kuda Datuak Parpatih Nan Sabatang saat beristirahat dalam perjalanan menuju pulang pergi dari Pagaruyuang menuju Kubuang Tigo Baleh Lubuak Sikarah Kota Solok. (Data dari Kantor Wali Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)

Kemudian Datak Parpatiah Nan Sabatang sering melewati nagari ini, sehingga penduduk sudah berani bertegur sapa dengan beliau, atas

dasar sopan dan tegur sapa yang baik serta sifat yang arif dari penduduk waktu itu, Maka Datuak Parpatih Nan Sabatang mengusulkan perubahan nama Nagari Lilitan Kayu Marunduk menjadi Arifan yang berasal dari Kearifan. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman kata Arifan oleh orang tua-tua terdahulu diubah menjadi Aripin.

3. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Nagari Aripin

Pusat Pemerintahan Nagari/Kantor Nagari Aripin sudah mengalami 4 kali perpindahan sesuai dengan situasi kondisi serta perkembangan wilayah saat itu, yaitu Kantor Wali Nagari di Parantian adalah tempat yang pertama dibangun di Nagari Aripin semasa Wali Nagari Dt. Talanai, sekitar tahun 1957 lalu dipindahkan ke simpang Parantian semasa Wali Nagari AM. Dt. Majo Indo berjarak kurang lebih 500 meter dari bangunan pertama. Sekitar tahun 1969 Kantor Wali Nagari Aripin pindah ke Data Bungo dimasa Wali Nagari Tian Bagindo Tanameh. Pada tahun 1982 Nagari berubah menjadi Pemerintahan Desa. Aripin dibagi menjadi 4 desa yaitu: Desa Pintu Rayo, Desa Data Bungo, Desa Sawah Gadang Dan Desa Sawah Lembeh.

Kemudian pada tahun 1991 Desa Sawang Lembeh digabung dengan Desa Sawah Gadang menjadi Data Tampunik. Pada tahun 2001 Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari dan berkantor di Data Bungo Kantor Wali Nagari sebelumnya. Pada tahun 2013 Kantor Wali Nagari yang berada di Data Bungo dipindahkan ke Talago Pipik semasa pemerintahan Wali Nagari Mardan Malin Mudo sampai sekarang ini, merupakan tanah yang diwakafkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Jamalis Malin Bunsu (Alm). (Data dari Kantor Wali Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)

4. Geografi dan Demografi Nagari Aripin

a. Geografi nagari Aripin

Nagari Aripin adalah salah satu nagari dari 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok terletak dibagian Utara Wilayah Kabupaten Solok tepatnya di Kecamatan X Koto Singkarak dengan jarak kurang lebih 7

km dari danau Singkarak. Untuk lebih jelasnya jarak Geografis nagari Aripan sebagai berikut:


Tabel 4. 1

Tabel. Informasi Jarak Nagari ke Pusat Pemerintahan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Ke Pemerintah Kecamatan	5 Km
2	Ke Pemerintah Kabupaten	35 Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	75 Km

Sumber: Data Wali Nagari Aripan

Berikut denah peta kenagarian Aripan:



Sumber: Data Wali Nagari Aripan

Nagari Aripan mempunyai luas wilayah 5.444 Ha dan tinggi dari permukaan laut 600 M Dpl, dengan suhu 26-31 o C yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara :Kenagarian Tanjung Alai dan Tikalak
 Sebelah Selatan :Kota Solok dan Kenagarian Tanjung Bingkung
 Sebelah Timur :Kenagarian Paninjauan dan Kunciir
 Sebelah Barat :Kanagarian Singkarak dan Sumani

Dengan topografi terdiri dari area daratan dan perbukitan yang mempunyai kerasteristik sendiri. Nagari Aripan terdiri dari 3 jorong yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Nama-nama Jorong Nagari Aripan

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Pintu Rayo	814
2	Data Bungo	1.780
3	Data Tampunik	2.850
	Total	5.444

Sumber: Data Wali Nagari Aripan

b. Demografi

Penduduk Nagari Aripan Per Bulan Juni tahun 2020 berjumlah 5.093 jiwa, usia balita 00-04 tahun sebanyak 388 jiwa, usia wajib belajar 5-19 tahun sebanyak 1.516 jiwa, sebagian besar berada pada usia produktif 20-59 tahun yaitu 2.678 jiwa dan lansia berjumlah 511 jiwa. Penduduk nagari Aripan kalau ditinjau dari segi gender jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan perincian sebagai berikut:

c. Potensi Nagari Aripan

Dalam membangun Nagari Aripan, Nagari Aripan banyak memiliki potensi yang dapat dipergunakan untuk pembangunan Nagari, baik Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya seperti: Potensi Daya Nagari.

1) Potensi Ekonomi

Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak secara geografis termasuk daerah yang penduduknya mayoritas bertani dan berkebun dan industri batubata, karena daerah Nagari Aripan mempunyai sawah yang luas tetapi pada umumnya sawah yang ada di nagari kita ini adalah tadah hujan (tidak mempunyai pengairan yang tetap) banyak lagi lahan pertanian yang kosong

milik masyarakat yang belum dimanfaatkan untuk pertanian oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

2) Potensi Bahan Galian

Nagari Aripan termasuk Nagari yang banyak mengandung galian C, seperti: batu pasir, dan usaha batubata lainnya, yang terletak di jorong Data Bungo dan Jorong Pintu Rayo

3) Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Nagari Aripan yang lebih baik untuk masa yang akan datang, maka kita sudah mengupayakan membangun sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Aripan mulai dari jenjang PAUD sampai Tingkat SLTP pada tahun 2020. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sebagai berikut:

- a) PAUD Kasih Ibu di Jorong Pintu rayo
- b) TK Al-Ikhlas di Jorong Pintu Rayo
- c) PAUD Permata Bunda di Jorong Data Bungo
- d) TK Permata Bunda di Jorong Data Bungo
- e) PAUD Harapan Bunda di Jorong Data Tampunik
- f) SDN Negeri 30 Aripan yang terletak di Jorong Pintu Rayo
- g) SDN Negeri 05 Aripan yang terletak di Jorong Data Bungo
- h) SDN Negeri 17 Aripan yang terletak di Jorong Data Tampunik
- i) SMP Negeri 06 X Koto Singkarak yang terletak di Jorong Data Bungo
- j) Pondok Pesantren Al-A'rifi Cabang Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-ringang Pakandangan.
- k) Pesantren Rahmatan Lil 'alamin (RLA) Internasional Islamic Boarding School

B. Proses Pewarisan Tanah Pusako Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Puna di Nagari Aripa

Pelaksanaan pewarisan tanah pusaka tinggi di Nagari Aripa X Koto Singkarak pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan dengan hukum pewarisan yang ada di Minangkabau, yaitu menganut sistem matrilineal yang menjadi ahli waris dari garis keturunan ibu. Hanya yang menjadi pembedadilihat dari pelaksanaannya. (Ketua KAN, 23 November 2021) Pewarisan tanah pusaka tinggi di Minangkabau mempunyai dua pembagian harta pusaka yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta pusaka milik kaum yang diberikan secara turun-temurun dari ninik mamak turun ke kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh oleh kedua orang tua, dari hasil pencarian selama hidupnya. Harta tersebut yang diwariskan kepada anak-anaknya. (Gadang, 23 Desember 2021) Kewarisan yang sudah berlaku di Minangkabau bahwa harta pusaka tinggi yang berhak menjadi ahli waris yaitu perempuan, tugas laki-laki hanya memelihara dan mengambil manfaat dari harta pusaka tinggi. (Basa, 23 Desember 2021)

Minangkabau merupakan sebuah suku yang sangat memuliakan perempuan, karena sesuai dengan yang berlaku bahwa perempuan di minangkabau tidak akan pernah ditelantarkan, lantaran rumah tempat berteduh sudah disediakan dan sawah sebagai sumber makananpun sudah ada semenjak dikandung hak untuk mereka sudah diperuntukkan. (Ketua KAN, 23 November 2021)

Tanah pusaka tinggi dalam agama Islam itu tidak ada yang mengaturnya, yang ada yaitu ketentuan harta pusaka rendah. Pembagiannya sama dengan ketentuan syara' yaitu menggunakan hukum faraidh atau hukum waris Islam. Dan pembagian dari masing-masing ahli waris sudah ditentukan ketentuannya dan siapa saja yang menerima harta warisan. Harta pusaka tinggi menurut adat merupakan harta milik kaum, sedangkan didalam agama Islam tidak ada, yang hanya menggunakan istilah harta pusaka tinggi itu hanya Minangkabau. (Mudo, 22 Desember 2021) Tanah pusaka tinggi diberikan

kepada pihak perempuan yang diberikan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu berupa sawah, ladang, rumah gadang dan sako. Kegunaannya sangat bermanfaat untuk anggota kaum, yaitu membantu perekonomian, untuk biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya.(Kartani, 23 Desember 2021)

Minangkabau merupakan suatu suku yang sangat unik didunia, disebut juga negara yang terkecil karena mempunyai otonomi khusus, karena mempunyai empat jenis beroperasi kepemimpinan, disanalah bupati, gubernurnya dan lainnya yang berhak menyelesaikan rumah tangga. Makanya bisa dikategorikan negara terkecil dan unik didunia. Namun terkadang pandangan dari suku lain atau orang lain memandang bahwa di Minangkabau ini munafik karena mengambil nasab dari ibu. Jika kita tidak paham perbedaannya. Bahwa hukum yang dipakai di Minang ada 2 yaitu hukum asli dan hukum buatan. Hukum asli yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan harta warisan tetap masyarakat Minang peroleh dari harta pencarian orang tua atau dibidang harta pusaka rendah dari keturunan ayahnya. Sedangkan di Minang memakai hukum Buatan, maksudnya hukum yang diperoleh dari hasil musyawarah mufakat orang-orang terdahulu. Sehingga harta pusaka tinggi yang jatuh kepihak perempuan yaitu berupa harta pusaka tinggi yang merupakan sako dan pusaka dari nenek ke ibu. Yang mempunyai harta pusaka tinggi di Minangkabau itu tetap ibu, sedangkan laki-laki memiliki tugas untuk mengatur harta pusaka tinggi, itulah sebabnya ada niniak mamak.(Ketua KAN, 23 November 2021)

Menurut Angku Syahril Labai Mudo hasil wawancara penulis dengan beliau, mengatakan bahwa nenek moyang terdahulu belajar bukan dengan guru seperti sekarang tetapi belajar dengan alam. Sebagaimana pepatah Minangkabau mengatakan:

Panakiak pisau sirawik

Ambiak galah batang lintabuag

Silodang ambiak ka niru

Nan satitiak jadikan lauik

Nan sakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadi guru

Artinya: Penakik pisau siraut, ambil galah batang intabuang, seladang ambil untuk nyiru, yang setitik jadikan laut, yang satu kepal jadikan gunung, alam berkembang jadi guru.

Setelah sekian tahun nenek moyang terdahulu menarik kesimpulan bahwa kupasan jaso adat di Minangkabau terbagi limo(jasa adat Minangkabau terbagi lima).

1. Jaso kupasan taluak yaitu merupakan persoalan mengenai masalah sumber ekonomi, seperti sawah dan ladang sebagai sumber ekonomi asli di Minangkabau. Sehingga sawah dan ladang sebagai sumber utama yang dikelola masyarakat Minangkabau untuk membiayai keluarga baik yang kecil, muda dan sudah lanjut usia.
2. Kakato-kato adat di Minangkabau, terbagi 4 yaitu *kato pusako* merupakan kata yang asli yang tidak boleh ditukar-tukar, *kato dahulu* yaitu kato nan ditepati maksud jika dahulu berjanji dengan seseorang maka harus ditepati, *kato kudian* yaitu kato nan bacari dan *kato buatan* merupakan hasil dari musyawarah mufakat oleh niniak mamak, alim ulama cadiak pandai dan pemuka masyarakat sehingga terbentuklah sebuah hukum adat. Ketika kato buatan telah menjadi sebuah hukum maka tidak boleh diubah oleh individu. Tetapi harus dimusyawarahkan bersama-sama kembali mengenai perubahan hukum adat tersebut.
3. Adat dan diadatkan di Minangkabau, seperti penghulu di Minangkabau, ulama atau pelito (pelita), manti, ulu balang yang disebut dengan (*ampek jini*). Penghulu di Minangkabau diibaratkan sebagai lantai kokoh dalam nagari, sedangkan cadiak pandai diibaratkan pagaran kokoh dalam nagari, sedangkan ulama bagaikan suluh bendang dalam nagari, bundo kanduang yaitu perempuan hiasan kampuang dan halaman. Jadi maksud adat dan diadatkan yaitu setiap masing-masing jabatan diberikan maka tugas itu saja yang dilakukan, tidak ikut campur dalam urusan yang lain, sehingga memiliki tugas masing-masing yang harus dilakukan. Penghulu

merupakan pemimpin setiap kaum atau sukunya yang bergelar datuk (datuk), gelar tersebut diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga masa sekarang. Tugas penghulu selaku niniak mamak yaitu memimpin anak kemenakannya dan membimbingnya. Pembantu tugas penghulu yaitu manti yang bertugas dibidang tata laksana pemerintahan, malin membantu penghulu dibidang keagamaan sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan Sunnah, dengan mengajar anak-anak mengaji, mendidik anak-anak untuk sholat dan sebagai penyuluh kepada masyarakat tentang Islam dan dubalang atau hulubalang membantu penghulu dalam bidang keamanan dan ketentraman masyarakat.

4. Jaso Kebudayaan di Minangkabau seperti rumah gadang yang merupakan rumah yang menjadi tempat kediaman suatu kaum, yang menjadi kebudayaan.
5. Jaso perjuangan nenek moyang, yaitu UU adat di Minangkabau, sehingga disebut dengan UU nan 20 (UU nan 8 dan UU nan 12). Undang-undang adat nan duo puluh (yang dua puluh) merupakan ketentuan hukum pidana adat dalam rapat nagari atau musyawarah mufakat para niniak mamak untuk memutuskan hukum terhadap orang yang bersalah dan melanggar adat istiadat di Minangkabau baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar. (Mudo, wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi, 22 Desember 2021)

Bentuk bentuk kasus pewarisan di nagari Aripan telah ada bahwa ahli waris perempuan yang akan menjadi ahli waris sudah tidak ada atau punah. sehingga tanah pusaka tinggi diwariskan kepada pihak laki-laki yang ada. Misalnya seperti seorang mamak meninggal dan kemenakan yang tinggal hanya ada laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan tidak ada. Berikut data narasumber yang telah menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi yaitu:

Tabel 4. 3

Data ahli waris tanah pusaka tinggi

No	Narasumber	Jenis Harta	Harta Milik	Luas	Kegunaan
	Uwo ikar	Tanah Ladang	Suku Sumpadang	Lebih kurang	Berladang

				750m2	
2	Sapardiman	Sawah dan ladang	Suku Philiang	Lebih kurang 10Ha	Sudah dijual, sebelumnya tanah kosong
3	Muslim	Sawah, Ladang dan Rumah Gadang	Suku Sikumbang	Lebih kurang 4000m2	Beladang, bertani dan tempat tinggal
4.	Kartani	Sawah dan Ladang	Suku Sikumbang	Lebih kurang 5000m2	Beladang dan bertani
5	Ngenek Molai	Ladang	Suku Sikumbang	Lebih kurang 970m2	Telah dijual 3 petak tanah dan satu petak tanah untuk tempat tinggal
6	Uwo Boliang	Sawah, ladang dan tempat tinggal	Suku Sumpadang	3Ha	Untuk tempat tinggal, bersawah dan beladang
7	Daunar	Tanah	Suku Jambak	742 m2	Untuk tempat tinggal
8	Amini	Sawah dan ladang	Suku Sumpadang	1Ha	Bersawah dan berladang

1. Asal Proses Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Punah Kepada Satu Nenek

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat dapat dijelaskan bagaimana proses pewarisan yang terjadi di Nagari Aripin. Pendapat ahli waris sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang diberikan kepada hubungan satu nenek yaitu:

“Desurang nan manjadi ahli warih dek sanak padusi nan sa jari ndk ado, mako de agiah sanak de nan masing ado hubungan saniniak, mako de bagian ka kamanakan-kamanakan ambo nan padusi 3 urang barupo tanah”

Artinya : Saya yang menjadi ahli waris, karena saudara perempuan tidak ada, maka saya berikan kepada kemenakan yang hubungan satu nenek. Maka saya bagikan kepada kemenakan-kemenakan yang perempuan 3 orang yaitu berupa tanah.

Beliau mendapatkan tanah pusaka tinggi lantaran yang satu jari dengan beliau hanya laki-laki yang hidup. Beliau mendapatkan tanah untuk bisa digunakan untuk berladang dan juga tanah perumahan, sebenarnya ada harta pusaka tinggi yang diturunkan yaitu sawah. Tetapi sawah telah digadaikan oleh mamak beliau. Lalu dicarikanlah sanak yang masih satu hubungan atau masih bertali dengan beliau, dengan melihat silsilah keluarga dari yang satu jari. Karna hubungan satu jari atau kemenakan kontan tidak ada, dicari lagi hubungan jarak yang sejangka. Maka ditemukanlah sanak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu beliau, yaitu kemenakan satu nenek dengan beliau. Ada 3 orang yaitu Enek, Imang dan Ibi. Masing-masing beliau berikan tanah untuk berladang, dengan luas yang hampir sama, jumlah luas tanahnya yaitu kurang lebih 750m².(Ikar, 23 Desember 2021)

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang diberikan kepada hubungan satu nenek yaitu:

“de sabananyo bukan manjadi ahli warih, karano di Minang ko ndk ado laki-laki nan manjadi ahli warih. Makanyo langsung de agiah ka kamanan padusi de nan hubungan sa niniak. Barupo sawah, ladang yang ado batang durian dan rambutan”

Artinya: saya sebenarnya bukan menjadi ahli waris, karena di Minangkabau ini tidak ada laki-laki yang menjadi ahli waris. Makanya saya langsung berikan kepada kemenakan perempuan saya yang

hubungan satu nenek, berupa sawah, ladang yang ada pohon yang berbuah seperti durian dan rambutan.

Tanah pusaka tinggi yang beliau berikan kepada kemenakan yang satu nenek yaitu berupa sawah, ladang yang ada tumbuh pohon yang berbuah seperti durian dan rambutan. Tanah pusaka tinggi beliau berikan kepada kekemanakan jauh yang jarak satu jangka dengan beliau, yaitu ipat dan yeni yang luasnya kurang lebih 4000m². Hasil dari tanah pusaka tinggi digunakan untuk kemaslahatan suku kaum mereka, seperti terjadi kemalangan, digunakan untuk biaya mengaji kematian 3, 7, dan 100 hari dari hasil garab tanah pusaka tinggi. Begitu juga acara turun mandi dan manjapuik baralek anak bako.(Muslim, 25 Desember 2021)

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang diberikan kepada hubungan satu nenek yaitu:

“de indak namuah ma ambiak hak urang, karano tanah pusako ko hak mamiliki itu padusi, sabek itulah de indak berhak menjadi ahli warih tanah pusako tinggi. Kamanakan de kan masih ado nan sa niniak, ha mako de langsung agiah ka inyo”

Artinya : saya tidak mau mengambil hak orang, karena tanah pusaka tinggi yang memiliki hak yaitu perempuan, saya tidak berhak menjadi ahli waris. Kemenakan saya masih ada yang satu nenek maka saya berikan langsung kepada kemenakan saya.

Kemenakan kontan beliau tidak ada, tetapi ia sadar bahwa di Minangkabau laki-laki tidak berhak menjadi ahli waris maka beliau memberikan tanah pusaka tinggi kepada kemenakan yang satu jangka dengan beliau yang bernama si nel yang luasnya kurang lebih 5000m². Kegunaannya yaitu untuk biaya darurat seperti terjadi kemalangan maka biaya untuk mengaji kematian 3, 7, dan 100 hari dari hasil garab tanah pusaka tinggi. Begitu juga acara turun mandi dan manjapuik baralek anak bako.

2. Asal Pewarisan Proses Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Punah yang Diperjual Belikan

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang menjual tanah pusaka tinggi yaitu:

“de manjadi ahli waris karano indak ado nan manjadi ahli waris padusi tu lai, tanah nan de ko dapekan lueh bana, mako ado nan de jua, ado nan de agiahan ka kamanakan jauh dan ado nan de agiah ka urang nan manjago amak de salamo sakik”

Artinya: saya menjadi waris karena tidak ada yang menjadi ahli waris perempuan, tanah yang saya dapatkan luas sekali, makanya ada saya jual, ada saya berikan kepada kemenakan jauh yang hubungan satu nenek dan saya berikan kepada perempuan yang telah merawat ibu saya selama sakit.

Beliau memiliki tanah pusaka tinggi seluas 10Ha, tanah yang beliau dapatkan sangat banyak sehingga ada tanah yang beliau jual didaerah jorong Data Bungo dan daerah korong Ppn sekitaran 2000m². Harta pusaka tinggi yang beliau dapatkan yaitu berupa tanah lapang, ladang dan tempat perumahan, sebagian tanah beliau berikan kepada kemenakan yang sangat jauh yaitu sejangka, hubungan kekerabatannya satu nenek dengan beliau yaitu siyah. Dan juga beliau berikan tanah pusaka tinggi untuk orang yang telah membantu menjaga orang tua beliau ketika sakit, sebab itulah iya berikan untuk sepetak rumah kepada Sijuh.(Sapardiman, 25 Desember 2021)

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang menjual tanah pusaka tinggi yaitu:

“de manjadi ahli waris dek indak ado ahli waris padusi lai dah, yo ado nan de jua tanah dih, tu tanah salabiahnyo de untuak ka anak de, sabagai tampek tingga de jo anak de”

Artinya: saya menjadi ahli waris, karena tidak ada ahli waris perempuan, memang ada yang saya jual, selebihnya tanah pusaka tinggi

saya peruntukkan untuk anak saya, sebagai tempat untuk tinggal anak saya dan saya.

Beliau mendapatkan tanah pusaka tinggi seluas 970m² yang merupakan beliau ahli waris tunggal yang tidak mempunyai kemenakan kontak maupun kemenakan yang satu nenek. Tanah yang beliau dapatkan ada yang dijual sekitaran 3 petak perumahan dan satu petak lagi beliau jadikan tempat untuk tinggal beliau dan dengan anak beliau.(Molai, 24 Desember 2021)

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang menjual tanah pusaka tinggi yaitu:

“de manjadi ahli warih karano indak ado sanak padusi nan kontan dah, tanah de dapek yo lueh, ado nan de jua, ado nan de agiah ka kamanakan padusi hubungan sa niniak jo de, tu sawah de paduo jo urang, salabiah a de baladang coklat se lai nyo”

Artinya: saya menjadi ahli waris karena tidak ada saudara perempuan yang kontan, tanah yang saya dapatkan sangat luas, sehingga ada tanah pusaka tinggi yang saya jual, ada yang saya berikan kepada kemenakan perempuan yang hubungan satu nenek dan sawah saya suruh orang lain yang mewaratnya. Sedangkan selebihnya ladang saya tanam coklat.

Beliau mendapatkan tanah pusaka tinggi berupa sawah, ladang yang luasnya 3Ha. Tanah pusaka tinggi berupa sawah ia paduokan kepada orang lain untuk mengelola sawah beliau. Di Minangkabau kebanyakan masyarakat jika tidak mampu menggarab sawah mereka sendiri maka mereka meminta bantuan orang lain untuk menggarab sawah mereka. Sehingga hasil panen dari sawah tersebut mereka bagi 1/3 untuk yang menggarap, 1/3 untuk biaya upah orang yang menanam, untuk pupuk dan membiayai orang panen, dan 1/3 lagi untuk orang yang mempunyai sawah. Lahan yang beliau dapatkan cukup banyak, ada yang beliau jual dan ada lahan tanah yang beliau berikan kepada kemonakan

jauh yang hubungan sejangka dengan beliau. Selebihnya lahan tersebut beliau jadikan ladang untuk menanam coklat sebagai salah satu sumber ekonomi beliau.(Boliang, 26 Desember 2021)

3. Asal Proses Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Ahli Waris Yang Sudah Punah yang Diperjual Belikan Kepada Kemenakan Satu Nenek

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang dijual kepada kemenakan satu nenek yaitu:

“ de manjadi ahli warih karano sanak padusi indak ado, nan ado kami batigo laki-laki se nan kakak baradiaknyo, nan harato ko lah kami bagi, nan dapek dek de tanah untuak parumahan dan sawah. Tu de agiah ka kamanakan nan sa niniak jo de, tu nyo agiah sabagai upah bali rokok istilah e”

Artinya: saya menjadi ahli waris karena saudara perempuan tidak ada, yang ada hanya kami bertiga laki-laki. Harta ini telah kami bagi, tanah yang saya dapatkan yaitu tanah untuk perumahan dan sawah, lalu saya berikan kepada kemenakan jauh yang hubungan satu nenek dengan saya, lalu ia membayar berupa uang, dengan istilah upah untuk bali rokok.

Tanah yang beliau dapatkan cukup luas dan berada ditempat yang berbeda-beda. Beliau mempunyai 3 orang saudara laki-laki yang mana keseluruhan telah mendapatkan masing-masing pembagian harta warisan tanah pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi yang beliau dapat berupa tanah untuk tempat kediaman dan sawah. Sawah yang beliau dapatkan beliau yang menggarapnya sendiri, sedangkan lahan tanah yang lain ada yang berikan kepada anak kandung ,lalu beliau berikan kepada kemenakan yang satu jangka dengan beliau, namun dalam istilahnya yaitu diagiah bali. Maksudnya ialah ketika beliau memberikan kepada kemenakan jauhnya tersebut, maka kemenakannya memberikan sekitaran 20.000.000 atau 15.000.000

sebagai tanda bahwa tanah itu telah dimiliki oleh kemenakannya. Menurut masyarakat Aripian dengan membayar demikian diistilahkan untuk magaiyah (memberikan) biaya rokok beliau. (Amini, 26 Desember 2021)

4. Asal Proses Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Yang D hibahkan Kepada Anak

Kemudian penulis menanyakan kepada ahli waris selanjutnya sebagai penerima tanah pusaka tinggi yang dihibahkan kepada anaknya yaitu:

“de manjadi ahli waris, karano indak ado nan manarimo tanah pusako tinggi, de lai ado adiak tapi adiak de lah hilang indak tau dima kabaradaannyo do. Tanah nan de dapek yo untuk parumahan se nyeh, de hibah tanah pusako tinggi ka anak de, tu de buek rumah nan alahbersertifikatkan ateh namo bini de, dek ma agak adiak de ka baliak, tu de asiangan untuak nyo sapetak tanah, kok nyampang nyo baliak ka siko liak”

Artinya: saya menjadi ahli waris, karena tidak ada lagi yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi, saya sebenarnya ada adik perempuan, tetapi dia telah lama menghilang dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadannya, tanah yang saya dapat hanya untuk perumahan saja, saya hibahkan kepada anak saya, lalu saya buat rumah yang telah disertifikatkan atas nama istri saya. Lalu saya sisihkan untuk adik saya, jikalau dia balik ke sini lagi.

Beliau yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi berupa tanah tempat untuk kediaman atau lahan kosong. Beliau sebenarnya mempunyai saudara perempuan yang menjadi ahli waris tanah pusaka tinggi disuku kaum beliau. Namun adik beliau telah lama hilang ketika masih kecil. Mulanya adik beliau berpamitan izin untuk pergi merantau, karena susahnya hidup waktu itu adik beliau memilih untuk pergi merantau. Seling beberapa tahun berlalu tidak ada kabar dari adik beliau karena sudah lebih dari 10 tahun adik beliau tidak pernah

pulang. Beliau sudah berusaha mencari adik beliau, jika ada kabar dimana keberadaan adik beliau, beliau pergi kesana untuk memastikan apakah ada adik beliau disana atau tidak. Sudah kesana kemari beliau mencari sosok adik beliau, ke Solok, ke Pekanbaru, bahkan sampai ke Malaysia namun tetap tidak ada hasilnya. Hingga sampai saat ini, walaupun beliau yang menerima tanah pusaka tinggi tapi beliau tetap sisihkan sebidang tanah untuk adiknya, sekiranya suatu hari nanti adiknya pulang kampung kembali. Tanah pusaka tinggi yang selebihnya tersisa beliau buat rumah untuk rumah beliau dan disertifikatkan atas nama istri beliau dan tanah tersebut ada beliau hibahkan kepada anak-anaknya.(Daunar, 22 Desember 2021)

Pewarisan yang sudah berlaku di Nagari Aripin pada dasarnya sama ketentuannya dengan hukum adat Minangkabau. Namun dalam hal ini yang terjadi ada dalam suatu kaum tersebut tidak memiliki keturunan perempuan yang seharusnya menjadi ahli waris harta pusaka tinggi. Namun hal yang telah terjadi dimasyarakat Nagari Aripin tanah pusaka tinggi diwarisi kepihak laki-laki sebenarnya menyalahi ketentuan adat.(Basa, Harta Pusak Tinggi, 23 Desember 2021)

Pewarisan tanah pusaka tinggi dinagari Aripin dilatar belakangi dengan teradinya pewarisan tanah pusaka tinggi yang jatuh ketangan laki-laki yang disebabkan ahli waris perempuannya telah punah, sudah berlaku lama sehingga masyarakat di Aripin dengan hal demikian sudah biasa bahkan dianggap tidak ada masalah dengan hal tersebut. Beberapa kasus yang telah terjadi ada beberapa tanah pusaka tinggi yang diwariskan kepada laki-laki karena memang kemenakan perempuan dari suatu suku kaum mereka tidak ada. Sehingga dengan hal yang demikian ada yang diberikan langsung kepada kemenakan yang mempunyai hubungan satu nenek, ada yang menjual tanah pusaka tinggi, ada yang diagiah bali kekemenakan yang seniniak (diberi dengan membeli kepada satu jari) dan ada yang dihibahkan keanakny.

Sebagaimana pewarisan tanah pusaka tinggi di Nagari Aripin dilatar belakangi dengan terjadinya hal tersebut menurut ketua KAN nagari Aripin

bahwa sebenarnya masyarakat zaman sekarang telah banyak mengabaikan hukum adat dan tidak memikirkan resiko dari menjual tanah pusaka tinggi, walaupun tidak ada keturunan perempuan yang sejari (satu jari), seharusnya diteliti lagi silsilah keluarga yang sejangka (satu jangkar), kalau tidak ada yang sejangka maka diteliti lagi hubungan jarak yang saeto (satu hasta), dan kalau tidak ada juga maka diteliti lagi silsilah hubungan keluarga yang sedapa (satu depa).(Ketua KAN, Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

Harta pusaka tinggi menjadi ahli waris yang sebenar-sebenarnya itu ialah wanita bukan laki-laki, tetapi laki-laki di Minangkabau ditugaskan untuk menjaga dan mengatur hal demikian, itulah sebabnya ada niniak mamak. Sehingga di Minangkabau tidak ada perempuan yang menjadi niniak mamak di Minangkabau. Istilah lain bahwa laki-laki di Minangkabau ialah sebagai perisai untuk menjaga keutuhan sako dan pusako.(Mudo, wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi, 22 Desember 2021)

Saat ini adat di Minangkabau telah rusak, karena orang yang telah ditugaskan untuk menjadi perisai dan menjaga harta pusaka tinggi mereka yang tidak mengetahui aturan adat Minangkabau, mereka jual tanah pusaka tinggi padahal dalam aturan adat tanah pusaka tinggi tidak boleh dijual. Niniak mamak banyak telah menggadai dan menjual tanah pusaka tinggi bahkan tanpa pengetahuan dari kemenakannya. Dalam aturan adat tanah pusaka tinggi hanya boleh digadaikan, itupun harus memenuhi empat syarat. (mayik tabujua diateh rumah, mambangkik batang nan tarandam, gadih gadang alum balaki, rumah gadang katirisan), menggadaikan tanah tersebut disebabkan karena memang tidak ada tempat untuk batenggang(mengadu). Dilihat dari ekonomi zaman sekarang walaupun memang tidak ada biaya untuk syarat-syarat demikian, tidak akan mungkin untuk menjual tanah, karena zaman sekarang hidup masyarakat tidak sesusah dulu, karena tempat untuk batenggang itu sudah banyak.(Ketua KAN, Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

Hasil wawancara penulis dengan Datuak Rang Kayo Basa, bahwa tanah pusaka tinggi tidak berhak laki-laki yang menjadi ahli waris, yang

berhak tetap keturunan ibu, tetap laki-laki yang menjaga dan memelihara tanah pusaka tinggi. Sehingga jika tidak ada lagi ahli waris perempuan makan diselusuri lagi apakah masih ada sanak saudara yang masih berhubungan sanak baik sejari, sejangka, saeto, dan sedepa. Jika ada laki-laki yang menjual tanah pusaka tersebut maka ia telah melakukan perbuatan yang salah.(Basa, Harta Pusak Tinggi, 23 Desember 2021)Minangkabau mempunyai hukum adat tersendiri mengenai kewarisan adat, dimana harta pusaka tinggi diturunkan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu atau disebut dengan matrilineal. Harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pusaka tinggi ialah harta warisan yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang hingga kegenerasi setelahnya, harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang merupakan milik bersama sehingga harta pusaka tinggi sistem kewarisan kolektif yang tidak bisa dimiliki secara pribadi. Harta pusaka tinggi bukan hanya sekedar materi saja seperti, sawah, ladang, rumah gadang, tabek(kolam ikan) dan hutan yang diturunkan keahli waris ibu. Tetapi juga ada inmateril yaitu mengenai gelar sako yang sangat berharga dan merupakan kekayaan tak berwujud untuk menentukan kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi diturunkan dari niniak (nenek perempuan) diwariskan ke uwo, dari uwo ke mande (ibu) dan dari ibu kemamak dari mamak kekemenakan.(Mudo, wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi, 22 Desember 2021)

Pembagian yang kedua yaitu Harta pusaka rendah ialah harta dari hasil pencarian orang tua atau suami istri selama hidupnya, dan diwarisi kepada anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan agama Islam. Harta pusaka rendah didapatkan apabila salah seorang suami istri meninggal dunia, maka harta yang diwariskan adalah harta pencarian tersebut yang diwariskan. Harta pusaka rendah aturan pembagian, siapa yang berhak mendapatkannya sudah diatur oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sehingga adat Minangkabau memiliki dua sistem keturunan yaitu matrilineal (harta pusaka tinggi) dan patrilineal.(Gadang, wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi,

23 Desember 2021) Harta milik kaum di Minangkabau bukan hanya sekedar diwariskan kepada ahli waris perempuan, tetapi seluruh kaum wajib untuk menjaga kelestarian harta pusaka milik kaum. Seorang mamak sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian tanah pusaka tinggi. Bukan hanya sekedar menjaga kelestarian seorang mamak boleh menggunakan tanah pusaka tinggi seperti menggarap hasil dari lahan yang ia jaga, dan digunakan untuk membantu perekonomian keluarga. Tanah pusaka tinggi dapat di manfaatkan untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kepentingan mendadak yaitu kematian, perkawinan dan turun mandi.

Dari hasil wawancara semua ahli waris yang mendapatkan tanah pusaka tinggi karena ahli waris yang sudah punah yaitu bahwa harta yang didapatkan ada yang diberikan kepada kemenakan satu nenek, ada yang diperjual belikan, ada yang di jual kepada kemenakan satu nenek dan ada yang dihibahkan kepada anaknya. Dalam hal ini bahwa dalam kasus yang penulis teliti tidak sesuai dengan ketentuan adat, maupun ketentuan hukum Islam. Karena bagaimanapun harta pusaka tinggi ini merupakan harta milik dari kaum, bukan milik beberapa anggota kaum saja. Kesalahan pewarisan yang telah terjadi ialah bahwa harta pusaka tinggi dibagi-bagikan kepada beberapa pihak saja, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan adat.

C. Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Menurut Pandangan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam

Adat Minangkabau memiliki sistem kewarisan yaitu menganut sistem matrilineal, sehingga tanah pusaka tinggi tidak ada laki-laki yang menjadi ahli waris. Seluruh suku kaum berhak memelihara keutuhan harta pusaka tinggi. Peran penting seorang laki-laki di Minangkabau sebagai tolak ukur terjaganya tanah pusaka tinggi. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merupakan sebuah falsafah Minangkabau yang dilahirkan dan disepakati dalam sumpah Satie Bukik Marapalam. Falsafah ini ialah salah satu pegangan dan pedoman bagi penegak hukum, aturan agama dan aturan adat di Minangkabau.

1. Pandangan Hukum Adat Minangkabau Terhadap Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Di Nagari Aripan

Pandangan hukum adat Minangkabau terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi bahwa tanah pusaka tinggi ini diturunkan secara turun-temurun, sehingga tanah pusaka tinggi ini tidak boleh terhenti dan habis begitu saja.

- a. Pandangan hukum adat minangkabau terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah kepada satu nenek.

Tanah pusaka tinggi sebenarnya tidak ada istilah punah. Jika memang tidak ada ahli waris perempuan yang satu jari yaitu satu ibu (kemenakan kontan), maka harus dicari yang satu jangka yaitu satu nenek (kemenakan yang satu nenek), maka dicari satu hasta yaitu hubungan yang lebih jauh (badunsak sasuku yang dekat), satu depa yaitu hubungan yang jauh (badunsanak sesuku yang jauh). (Basa, Harta Pusak Tinggi, 23 Desember 2021) sesuai dengan UU Adat yaitu, *dari sa jari ka sa jadipindah kamari, jika habis yang iko pindah kamari*. Artinya: dari satu jari ke satu jari pindah ke sini, jika habis yang ini pindah ke sini.

Bagaimanapun harta pusaka tinggi jatuh ketangan perempuan, sehingga tidak ada yang namanya punah dalam adat Minangkabau, jika memang tidak ada kemenakan yang perempuan yang menjadi ahli waris, maka harus dilihat lagi ranji-ranji keluarga, sehingga mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan harta pusaka tinggi. Tanah pusaka tinggi tidak boleh terhenti, harus diturunkan kepada orang yang berhak menerimanya. (Ketua KAN, wawancara mengenai Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

- b. Pandangan hukum adat minangkabau terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diperjual belikan

Apabila seorang mamak menjual tanah pusaka tinggi, maka ia telah menghilangkan hak generasi setelahnya. Dan ia telah melakukan perbuatan yang mengalahi adat, karena tanah pusaka tinggi tidak boleh

dijual dan digadaikan. Sebagaimana pepatah adat “*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando (sander)*”. Jika ingin digadaikan itu harus memenuhi syarat-syarat adat, yaitu *mayat terbujur diatas rumah, gadis tua belum menikah, membangkit batang yang terendam dan rumah gadang ketirisan*. Itulah syarat-syarat bila memang mendasak tidak ada tempat untuk mengadu dan meminjam uang untuk keperluan tersebut, maka boleh digadaikan. Tanah pusaka tinggi jika digadaikan hanya boleh kepada orang yang satu suku atau satu kaum.(Gadang, wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi, 23 Desember 2021)

Seseorang laki-laki yang mendapatkan harta pusaka tinggi sebenarnya tidak berhak memiliki tanah pusaka tinggi, apalagi sampai menjual tanah tersebut. Jika ia menjual maka ia telah melakukan perbuatan yang salah dan sangat fatal, karena bisa menghilangkan hak yang harus didapatkan oleh generasi setelahnya. Memang secara lahir seorang laki-laki mendapatkan tanah pusaka tinggi, lalu ia jual mendapatkan kekayaan lebih. Namun pada kehidupan real yang penulis lihat, bahwa seseorang yang telah menjual tanah pusaka tinggi dampaknya yaitu, tidak ada yang selamat hidupnya pasti diakhir hayat susah kehidupannya dan ada-ada saja musibah yang menimpa hidupnya, karena ia telah menghilangkan hak generasi yang akan datang. Tentu balasan dunia tidak baik untuk kehidupannya, apalagi nanti diakhirat balasan yang ia peroleh, begitu juga hubungan mereka dengan kerabatnya tidak baik, misal ia lagi dijalan berjalan kaki, karena kerabatnya sudah kecewa sama mereka disapa saja tidak ada, apalagi diajak untuk menawarkan untuk naik motor bersama dengannya.(Basa, wawancara mengenai Harta Pusak Tinggi, 23 Desember 2021)

Terjadi pewarisan tanah pusaka tinggi di Nagari Aripin, bahwa tanah pusaka tinggi ahli waris perempuannya sudah punah dan jatuh ketangan laki-laki, sebenarnya mereka ahli waris ini mengetahui

bahwa tanah pusaka tinggi bukan hak mereka untuk memiliki. Maka dalam kasus ini ada yang langsung diberikan kepada kemenakan jauh atau kemenakan yang hubungan satu nenek dengan mereka. Namun ada juga yang memiliki sifat tidak amanah, maka mereka jual tanah pusaka tinggi walaupun tanah yang mereka dapatkan sangat luas, tetapi mereka tidak menyadari bagaimana dampaknya yang akan datang. Salah satu contoh yang telah terjadi yaitu ahli waris perempuannya tidak memiliki tempat untuk membuat rumah, apalagi lahan untuk berladang dan sawah untuk berpadi yang dijadikan sebagai memenuhi kehidupan sehari-hari.

- c. Pandangan hukum adat minangkabauterhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diperjual belikan kepada kemenakan satu nenek

Menurut ketua KAN nagari Aripan, bahwa istilah punah itu tidak ada. Seorang perempuan di Minangkabu yang berhak menjadi ahli waris yang berkuasa memegang kekuasaan. Telah banyak terjadi seorang mamak menjual tanah pusaka tinggi tanpa sepengetahuan kaum dan tidak ada izin kepada pihak perempuan. Walaupun seseorang laki-laki ia agiah bali kepada kemenakanya maka tetap itu tidak boleh. Karena sama dengan menjual tanah pusaka tinggi, sama halnya ia telah membeli haknya sendiri karena kemenakan jauhnya ini memiliki hak atas tanah pusaka tinggi. Jika seseorang telah menjual tanah pusaka tinggi, maka ia telah menghilangkan rezeki seseorang dan telah menutup hak seseorang, apalagi yang ia tutup hak generasi yang akan datang. (Ketua KAN, wawancara mengenai Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

- d. Pandangan hukum adat minangkabauterhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang dihibahkan kepada anaknya

Menurut adat jika memang tidak ada ahli waris yang menerima tanah, maka boleh dihibahkan kepada anaknya, tetapi anak tersebut tidak boleh dimiliki selamanya harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi

yang diberikan orang tua kepada anaknya berjangka waktu seumur hidupnya, jika ia telah meninggal maka tanah pusaka tinggi balik ke milik suku kaum. Ibarat baju yang dipinjamkan dan dikembalikan lagi. (Ketua KAN, wawancara mengenai Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

Menurut analisis penulis bahwa dari kasus-kasus di atas tanah pusaka tinggi tidak boleh terhenti disatu tempat saja, atau hanya dibagikan kepada ahli waris sekalipun ia perempuan. Walaupun seorang wanita mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan menempati harta pusaka tinggi, tetap tanah pusaka tinggi merupakan tanah pusaka milik kaum. Laki-laki juga memiliki tugas untuk menjaga dan merawat tanah pusaka tinggi, namun hal yang terjadi tanah pusaka tinggi diperjual belikan. Yang menyebabkan harta pusaka habis dan ahli waris yang akan datang tidak mempunyai lahan yang banyak untuk diolah bersama-sama dengan suku kaumnya. Seharusnya setiap orang sadar bahwa tanah pusaka merupakan milik bersama, dijaga, diperlihara bersama dan memperoleh manfaat dari hasil tanah pusaka tinggi secara bersama. Tanah pusaka tinggi tidak boleh diwariskan dan dihibahkan.

Kesimpulannya bahwa tanah pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Aripian merupakan suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan aturan adat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sebagaimana yang telah terjadi bahwa harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi hak milik, tidak bisa dibagi dan tidak bisa dihibahkan. Karena tanah pusaka yang merupakan tanah milik kaum, bukan milik perorangan, sesuai dengan ketentuan adat bahwa harta yang boleh dibagi ialah harta pusaka rendah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Apalagi sampai menjual tanah pusaka tinggi, yang merupakan bukan hak ia memiliki. Tugas kaum hanya mengambil manfaat dari tanah pusaka tinggi, dan mengolah untuk kepentingan kaum atau bersama.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Di Nagari Aripan

Kesimpulannya ialah sebagaimana yang telah disepakati dalam falsafah Minangkabau yang dilahirkan dan disepakati dalam sumpah Satie Bukik Marapalam dampak bahwa dampak hasil dari perjanjian tersebut harta pusaka yang diturunkan dengan sistem matrilineal yaitu harta pusaka tinggi, sedangkan harta pusaka rendah yang merupakan pencarian orang tua ketentuannya dengan faraidh.

- a. Pandangan hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diberikan kepada satu nenek.

Tanah pusaka tinggi sebenarnya tidak ada hukum Islam yang mengaturnya, tidak ada istilah harta pusaka tinggi dalam Islam, namun dalam Islam harta pusaka tinggi menurut Bapak Buya Hamka ialah harta pusaka tinggi dikelompokkan kepada kategori wakaf, harta yang diwakafkan kepada kelompok oleh nenek moyang ketika membuka nagari untuk kepentingan tertentu. namun dengan syarat persetujuan dari seluruh kaum jika memang tanah tersebut akan diwakafkan. Tanah pusaka tinggi diuntukkan untuk kaum, digunakan untuk keperluan kaum, hak guna dan hak pakai oleh perempuan dan hak atur oleh laki-laki. sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

- b. Pandangan hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diperjual belikan

Dalam ajaran agama Islam, harta merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan hal yang sangat penting, karena harta salah satu hal yang akan menopang kehidupan manusia. Harta sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, karena harta yang dulunya kawan bisa jadi lawan. Agama Islam tidak melarang seseorang mencari harta dengan cara apapun, tapi dengan syarat cara yang halal dan tidak memakan harta secara bathil. Dalam Al-qur'an telah diatur tidak boleh mengambil hak orang lain dan harus menghindari perbuatan zhalim dan bahtin. Sebagaimana dalam surah Al-baqarah ayat 188 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

188. *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiandari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab Lubaab al-Nuquul Fii Asbaab al-Nuzul menurut beliau ayat ini turun bersamaan dengan kisah sangketa tanah antara Al-Qays bin Abis dan 'Abdan bin 'Asywa Al-Hadrami. Dalam peristiwa ini bermula bahwa 'Abdan mengaku sebagai pemilik tanah ditempat itu dengan pengakuan sepihak, mendengar berita tersebut al-Qays tidak menerima dan ia bersumpah sebagai tanda penolakan pengakuan dari 'Abdan. Lalu turun ayat ini, sehingga membuat 'Abdan sadar bahwa ia telah salah mengakui harta atau tanah yang bukan miliknya dengan cara yang tidak baik dan tidak benar (bathil).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili memakan harta secara bathil lebih menunjukkan kepada memperoleh harta, sedangkan menurut Al-

Maghari memakan harta secara bathil ialah suatu perbuatan yang mendatangkan kezhaliman bagi orang lain, seperti riba, lotre, mencuri (ghasap), khianat dan sebagainya. (Taufiq, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018)

- c. Pandangan hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang diperjual belikan kepada kemenakan satu nenek

Memperjual belikan tanah pusaka tinggi kepada kemenakan satu nenek sama ia membeli haknya sendiri, karena didalam agama tidak boleh mengambil hak orang lain sama halnya dengan perbuatan memakan hak orang secara bathil, sama halnya dengan menjual tanah pusaka tinggi yang merupakan harta milik kaum, bukan harta milik dia sendiri, seseorang yang telah menjual tanah merupakan suatu hal yang telah menghilangkan generasi setelahnya. Karena seseorang telah diberi amanah untuk memelihara tanah pusaka tinggi, namun dijual hanya untuk kepentingan sepihak. Maka dari itu perbuatan menjual tanah pusaka tinggi sama dengan perbuatan khianat, karena memakan hak milik orang lain secara bathil. Karena secara mutlak adat Minangkabau jelas-jelas melarang memperjual belikan tanah pusaka tinggi. Adat hanya memperbolehkan menggadai tanah pusaka tinggi. Dengan syarat, mayik tabujua diateh rumah, gadih gadang alum balaki, rumah gadang katirisan, dan mambangkik batang nan tarandam. Jika dipandang pada zaman sekarang, sangat tidak mungkin untuk menggadaikan tanah pusaka tinggi hanya untuk keperluan syarat diatas. Karena zaman sekarang meminjam uang bukan perkara yang sulit, banyak tempat untuk mengadu dan batenggang. Seharusnya seseorang yang telah melakukan hal tersebut sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan ialah perbuatan yang sangat fatal, karena agama telah melarang memakan hak secara bathil. Apalagi dihukum adat Minangkabau tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan, sama

dengan melanggar peraturan adat Minangkabau.(Basa, wawancara mengenai Harta Pusak Tinggi, 23 Desember 2021)

- d. Pandangan hukum Islam terhadap pewarisan tanah pusaka tinggi ahli waris yang sudah punah yang dihibahkan kepada anak

Hibah ialah suatu pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain. Adanya hibah terjadi di Minangkabau bermula bahwa ayahnya meninggal tetapi tidak ada kemenakan yang menjadi ahli waris. Biasanya adat Minangkabau yang menjadi pewaris tanah pusaka tinggi ialah kemenakanya. Namun dalam hal ini ayahnya memiliki anak perempuan dan laki-laki, anak perempuan yang seharusnya menjadi ahli waris hilang dan tidak ditemukan keberadaannya. Sehingga saudara laki-laki yang menjadi ahli waris, setelah ia mendapatkan ahli waris tidak ada yang menerima tanah pusaka tinggi maka ia hibahkan kepada anaknya. Hibah ini bisa dilakukan dengan syarat adanya persetujuan suatu kaum. Sebagaimana dalam pasal 210 ayat (1) KHI hibah diberikan dengan syarat 1/3 bagian dari harta yang dimiliki sipenghibah. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali apabila dirasa kurang adil.(Ketua KAN, wawancara mengenai Harta Pusako Tinggi, 23 November 2021)

Dari hasil analisis penulis bahwa tanah pusaka tinggi yang telah terjadi dalam hukum adat tidak ada yang mengaturnya. Kecuali harta pusaka rendah baru ada kerentuan dari hukum Islam. Tetap tidak boleh dihibahkan tanah pusaka tinggi kepada anak. Apalagi membagi dan menjual tanah pusaka tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan hukum adat minangkabau bahwa proses pewarisan tanah pusaka tinggi di nagari Aripin sama dengan pewarisan adat Minangkabau, namun dalam pelaksanaannya yang berbeda. Pewarisan Tanah Pusaka Tinggi Di Nagari Aripin X Koto Singkarak dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau, karena tanah pusaka tinggi tidak boleh dijual, dibagikan apalagi dihibahkan.
2. Menurut pandangan adat Minangkabau tanah pusaka tinggi yang telah terjadi di nagari Aripin bahwa tanah pusaka tinggi tidak ada hukum Islam yang mengaturnya. Dalam Islam ketentuan yang berlaku bahwa harta yang boleh dibagikan ialah harta pusaka rendah yang diwariskan oleh orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi yang penulis buat, ada beberapa hal saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh mahasiswa IAIN Batusangkar terkhusus kepada mahasiswa Fakultas Syariah, lebih mendalami tentang ilmu adat di Minangkabau terutama mengenai tanah pusaka tinggi. Hendaknya bisa menjawab tantangan zaman ketika hendak terjun kelapangan dengan ilmu dan pengetahuan yang luas.
2. Kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat Minangkabau di nagari Aripin, lebih memperhatikan lagi adat Minangkabau. Dan berusaha untuk menjaga keutuhan tanah pusaka tinggi. Agar tanah

pusako tinggi tidak diperjual belikan untuk keuntungan yang sementara, yang dampaknya sangat berkepanjangan.

3. Kepada niniak mamak di nagari aripan x koto singkarak kabupaten solok, hendaknya lebih mendalam menyuluh dan memberikan nasihat kepada masyarakat. Agar tinggat kesadaran dimasyarakat terkhusus di nagari Aripan. Supaya lebih menjaga keutuhan tanah pusaka tinggi untuk generasi mendatang.
4. Kepada perilaku pewarisan tanah pusaka tinggi yang telah melakukan hal-hal melanggar adat, semoga setelah melihat skirpsi ini bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya dan tidak mengulangi kejadian yang sama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan, B. U. (Vol.5 No.1 2021). Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Ummat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society. *El Arbah*.
- Adnan, B. U. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Ummat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society. *El Arbah / Vol.5 /No.1*.
- Afnaini. (2020). *Perubahan Sistem Kewarisan Harta Pusako Tinggi Dikabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ajib, M. (2019). *Fikih Hibah Dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amelia, W. (2021). Plagiarisme dan Relevansinya dalam Al-Qur'an: Tafsir Surat al-Baqarah ayat 188. *Tafsir Al-Qur'an-Referensi Tafsir di Indonesi*.
- Amini. (26 Desember 2021, Desember Minggu). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Armadani, S. (2019). Penswertipkatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau Dengan Pendafran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *OM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019*.
- Asrar, L. (2018). Kedudukan Harato Pusako Tinggi Bagi Kaum Yang Tidak Memiliki Anak Perempuan Dinagari Guguak Malalo. *skripsi*.
- Bachtiar, M. (2015 Volume 3 No.1). Hukum Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- Basa, D. R. (23 Desember 2021, Desember Kamis). Harta Pusak Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Basa, D. R. (23 Desember 2021, Desember Kamis). wawancara mengenai Harta Pusak Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Boliang, U. (26 Desember 2021, Desember Minggu). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Daunar. (22 Desember 2021, Desember Rabu). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Dina Amanda, f. U. (2011). Penyelesaian Sangketa.... *UNIVERSITAS INDONESIA*, 1.
- Drajo, I. D. (2009). *Tambo ALam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Edwar. (2010). Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Perantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau Kota Jambi. *TESIS*, 50.
- Enjela, M. (Volume 1 No. 2 - Oktober 2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota). *Jom FISIP*.
- Fauzi, M. Y. (Vol. 9, No. 2, Agustus 2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Febriasi, K. (2014). *Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Firdawaty, L. (2018). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

- Firdawaty, L. (Vol 10, Nomor 02, 2018). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Fitriana, A. (2021). *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Flora, H. S. (Juli 2007). Prana Sebagai Usaha Mempercepat Pensertifikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertip Pertanahan. *Jurnal Hukum Pro Justitia, VOLUME 25 NO. 3*.
- Gadang, D. G. (23 Desember 2021, Desember Kamis). Harto Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Gadang, D. G. (23 Desember 2021, Desember Kamis). wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Ghofur, M. I. (2013). Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau. *Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau*.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Citra Aditya Bajti.
- Hanifuddin, M. S. (2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *JURIS Volume 11*.
- Hanifuddin, M. S. (Vol 11, Nomor 1, 2012). Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

- Hendri, A. (2020). Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Skripsi*.
- Hilarius Kunto Dewandaru, P. P. (2020). Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Volume 13 Nomor 1 2020*, 495.
- Ikar, U. (23 Desember 2021, Desember Kamis). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Ira Damayanti Putri, d. (2019). Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Matrilineal diminangkabau. *Vol. 2 No. 2, Juni 2019*, 201.
- Ira Damayanti Putri, D. A. (Vol. 2 No. 2, Juni 2019). Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Matrilineal diminangkabau. *Notaire: Jurnal of Notarial Law*, 201.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Vol.17 No.2 Tahun 2017*, 24.
- Jas, A. (2017). *REPOSITORY.UIN SUSKA*
- Jonaidi. (2018). Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat. *kajian hukum*.
- Journal, D. L. (Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 3-4.
- Kartani. (23 Desember 2021, Desember Kamis). Harta Pusaka Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Kartani. (23 Desember 2021, Desember Kamis). wawancara mengenai Harta Pusaka Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Ketua KAN, H. D. (23 November 2021, November Selasa). Harta Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)

- Ketua KAN, H. D. (23 November 2021, November Selasa). wawancara mengenai Harta Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Lestari, A. Y. (2017). Bahan Ajar Hukum Adat. *Bahan Ajar Hukum Adat*, 04.
- minangkabau, m. w. (2017). Teguh Haniko Putra. *Volume 15 nomor 2*, 130.
- Molai, N. (24 Desember 2021, Desember Jumat). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Muannif Ridwan, M. H. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Impementasinya (kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'). *Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021*, 31.
- Mudo, A. S. (22 Desember 2021, Desember Rabu). Harto Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Mudo, A. S. (22 Desember 2021, Desember Rabu). wawancara mengenai Harto Pusako Tinggi. (f. Ramadani, Pewawancara)
- Muhammad, T. d. (2019). Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah*, i.
- Mulyana, M. (2018). *Kepemilikan Harta Salam Islam Menurut Adat Minangabau*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati .
- Mulyana, M. (2018). Kepemilikan Harta Salam Islam Menurut Adat MinangabaU. *DIGILIB sunan gunung djati*, 7.
- Muslim. (25 Desember 2021, Desember Sabtu). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)
- Musrifa. (2020). *Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan dalam Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Musrifa. (2020). Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan dalam Adat Minangkabau. See - <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>. *harta pusaka tinggi*, 2.
- Nawawi, M. (2016). *pengantar hukum kewarisan Islam*. Surabaya: pustaka raja.
- Noverdi, S. (2017). *Pewarisan Harta Pencaharian Dalam Masyarakat Matrilineal*. Padang: Universitas Andalas Padang.
- Noverdi, S. (2017). *Pewarisan Harta Pencaharian Dalam Masyarakat Matrilineal*. *SCHOLAR.UNAND.AC.ID*, 7.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. SoLo: Pustaka Iltizam.
- Parapak, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Kerasteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Raawali.
- Prasna, A. D. (2018). *Pewarisan Harta Di Minangkabau*. *Kordinat Vol. XVII No.1 April* , 40.
- Putra, T. h. (2017). *memudarnya peran niniak mamak sebagai urang nan gadang basa batuah di minangkabau*. *volome 15 nomor 2*.
- Rahardjo, S. S. (Volume 11 Nomor 2 September 2010). *Analisa yuridis pelaksanaan program prona dalam rangka pendaftaran atas tanah*. *Analisa yuridis*.
- Rahmat, I. (Volume 8, Nomor 1, bulan Juni 2019). *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Bakaba*, hal 19 .
- Rahmat, I. (Volume 8, Nomor 1, Juni 2019). *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh*

- Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Pendidikan*, hal 19.
- Ramadani, U. (2018). Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). *SKRIPSI*, 01.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Vol. 17 No. 33 Januari – Juni*, 85.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam Di Indonesia*. cet II: Jakarta: Raja Grafindo Parsada.
- Rofiq, A. (2005). *fikih Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohidin. (2016). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books.
- Rozalin, I. (2016). Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari Iii Kota Medan. *tesis*.
- Rusri, L. A. (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Saudara Laki-Laki Dari Ibu (Paman) Dan Anak-Anaknya Dalam Hukum Waris Adat Palembang*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Rusri, L. A. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Saudara Laki-Laki Dari Ibu (Paman) Dan Anak-Anaknya Dalam Hukum Waris Adat Palembang. *Artkel*.
- Saat, N. (Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017). *Pewarisan Harta Pencaharian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)*. Padang: Universitas Andalas .
- Sailan, H. d. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sapardiman. (25 Desember 2021, Desember Sabtu). Wawancara Penelitian. (F. Ramadani, Pewawancara)

- Sari, D. A. (2017). Pelaksanaan Penetapan Biaya Pendaftaran Tanahhak Milik Melalui Program Nasional Agraria (Prona) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Didesa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. *Jurnal*, 3.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Taufiq. (Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018). Memakan Harta Secara Bathil Sperspektif Surat An-nisa ayat 29 dan At-Taubah Ayat 34. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 248.
- Taufiq.H, L. M. (2019). Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah*.
- Warjiyati, S. (2018). *Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Prenada Media.
- Wibawa, S. (2019). *Menata Desa : Bunga Rampai Pemikiran*. Yogyakarta: K-Media.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wulansari, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wuridika, W. (Volume 3, Nomor 1, Juni 2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*.
- Yadzka Nafis, A. W. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/PDT/2014)*. Depok: Universitas Indonesia Library.
- Yadzka Nafis, A. W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/PDT/2014). *Perlindungan Hukum Terhadap*

Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/PDT/2014), 360-361.

Yahya Samin, Z. A. (1997). *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat.

Yayan Dimas Ageng, d. (2021). Pelaksanaan Sertifikasi Massal Melalui Proyek Oprasional Nasional Agraria (Prona) Untuk Menjamin Kepastian Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021*, 1191.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal press.

Yuliani, S. I. (2020). Kewarisan Orang Yang Mengaku Mamak Terhadap Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *SRIPSI*

Yusuf. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Ziqra, Y. (2018). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan (Studi Di Kota Medan)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ziqra, Y. (2018). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Perantauan (Studi Di Kota Medan). *Skripsi*

Zulhardi. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Oleh Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Pauh Limo Kecamatan Pauh Kota Padang. *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*.